



**BUPATI SINTANG**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**PERATURAN BUPATI SINTANG**

NOMOR 92 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISA STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada indikator kinerja, tolok ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar belanja, standar harga satuan, rencana kebutuhan Barang Milik Daerah, dan Standar pelayanan minimal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sebagai salah satu komponen dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan anggaran, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sintang.
2. Peraturan Bupati Sintang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Bupati Sintang.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.

9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
11. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar maksimal yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya maksimal setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu SKPD.
12. Penyetaraan Kegiatan merupakan pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.
13. Keluaran (*output*) adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
14. Sasaran (Target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
16. Kode dan Nama Jenis ASB adalah kode urutan dan nama jenis per ASB yang digunakan agar memudahkan dalam mencari jenis ASB yang sesuai dengan kegiatan yang akan disusun anggarannya.
17. Deskripsi adalah merupakan paparan yang menjelaskan pengertian dan definisi serta gambaran singkat dan jelas mengenai jenis ASB.
18. Pengendali Belanja (*Cost Driver*) adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan, dapat berupa : jumlah peserta, jumlah hari, jumlah lembaga, tingkat pelatihan/tingkat kegiatan, tempat pelaksanaan kegiatan, jenis kegiatan/even, tingkat tes/ujian, tingkat obyek seleksi, model/jenis pengerjaan, jumlah obyek yang diamati, jumlah titik wilayah pendataan, jumlah kunjungan pengamatan, bobot tingkatan pengamatan, bobot jenis lokasi, jumlah pelaksana utama, durasi dalam bulan, bobot jenis informasi, nilai belanja modal konstuksi, dan nilai sarana belanja modal.
19. Belanja Tetap (*Fixed Cost*) merupakan suatu belanja yang tidak dipengaruhi oleh penambahan atau pengurangan volume kegiatan.
20. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan, dan merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan (boleh dikurangi).

21. Belanja ...

21. Belanja Variabel (*Variable Cost*) adalah belanja yang meningkat atau menurun apabila volume kegiatan bertambah atau berkurang.
22. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*) merupakan satuan yang menunjukkan besarnya perubahan belanja variabel untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.
23. Belanja Total (*Total Cost*) adalah jumlah keseluruhan dari belanja tetap ditambah dengan belanja variabel.
24. Alokasi Obyek Belanja berisi macam-macam obyek belanja, proporsi batas bawah, proporsi rata-rata dan proporsi batas atas dari total belanja.
25. Batas Bawah (*Minimum*) adalah proporsi terendah dari obyek belanja yang bersangkutan.
26. Rata-rata (*Mean*) adalah proporsi rata-rata dari obyek belanja untuk seluruh SKPD di suatu Pemerintah Daerah.
27. Batas Atas (*Maksimum*) adalah proporsi tertinggi yang dapat dipergunakan dalam obyek belanja.
28. Indeks Kegiatan merupakan perbandingan total anggaran kegiatan setelah dilakukan penyetaraan kegiatan terhadap total Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN ANALISA STANDAR BELANJA

#### Pasal 2

ASB digunakan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyusunan RKA-SKPD.

#### Pasal 3

ASB bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran.

## BAB III

### TATA CARA PENERAPAN ANALISA STANDAR BELANJA

#### Pasal 4

ASB digunakan untuk penyusunan RKA-SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan merupakan standar maksimal yang dapat digunakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 5

- (1) SKPD dalam rangka menyusun RKA-SKPD menentukan jenis kegiatan sesuai dengan penyetaraan kegiatan pada ASB.
- (2) Penentuan jenis kegiatan dilakukan sesuai dengan deskripsi kegiatan yang terdapat dalam perhitungan ASB.
- (3) Penggunaan unsur belanja dan/atau persentase unsur belanja pada prinsipnya mengacu pada unsur belanja dan/atau persentase sebaran pada ASB, sedangkan penggunaan unsur belanja dan/atau persentase sebaran ASB sesuai dengan kebutuhan riil, dapat dilakukan dengan persetujuan TAPD Kabupaten Sintang.

#### Pasal 6

- (1) Penyetaraan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perhitungan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perubahan harga barang dan/atau jasa yang disebabkan oleh inflasi maupun kebijakan lainnya yang berakibat kepada perubahan ASB, maka penyesuaian standar belanja kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020.

BAB V ...

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 2 Desember 2019

**BUPATI SINTANG,**

**JAROT WINARNO**

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 2 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,**

**YOSEPHA HASNAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019 NOMOR 92**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG  
NOMOR : 92 TAHUN 2019  
TANGGAL : 2 DESEMBER 2019  
TENTANG : ANALISA STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PENYETARAAN KEGIATAN ANALISA STANDAR BELANJA

1. ASB 001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
  1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. ASB 002 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
  1. Penyediaan Jasa Kebersihan
3. ASB 003 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
  1. Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. ASB 004 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
  1. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan
5. ASB 005 BIMBINGAN ATAU PELATIHAN TEKNIS PNS
  1. Pelatihan Peningkatan Mutu tenaga Pendidik TK/SD/MI
  2. Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga kependidikan (SKB)
  3. Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu Pendidikan
  4. Pelatihan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit
  5. Bimbingan Teknis Manajemen Pembangunan Daerah Di Kabupaten Sintang
  6. Bimbingan Teknis Tenaga Pelayanan e-KTP Kecamatan Se-Kabupaten Sintang
  7. Latihan Bela diri Karate bagi Anggota Polisi Pamong Praja
  8. Bimtek Kesamaptaan bagi anggota Polisi Pamong Praja Se-Kabupaten Sintang
  9. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
  10. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
  11. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV
  12. Bimbingan Teknis Kearsipan
  13. Pelatihan Metode dan Model Pembelajaran di Sekolah
  14. Pelatihan Metode dan Model Pembelajaran di Sekolah SD/MI
  15. Diklat Calon Kepala Sekolah
  16. Bimbingan Teknis Analisis Jabatan di Kabupaten Sintang
6. ASB 006 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SKPD
  1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester
  2. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
  3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
7. ASB 007 PENYUSUNAN STANDAR
  1. Penyusunan Standar Analisa Belanja Pelayanan Kesehatan
  2. Penyusunan Standar Satuan Harga

3. Penyusunan ...

3. Penyusunan Standar Tambahan Penghasilan PNS
  4. Penyusunan Standar Perjalanan Dinas
  5. Penyusunan Standar Biaya
  6. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Analisa Standar Belanja
  7. Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan Perijinan Non Perijinan
  8. Standar BLP Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung Kegiatan Konsultasi
8. ASB 008 RAPAT KERJA
    1. Rapat Kerja Daerah Program KB
    2. Rapat Kerja (Pejabat) Pemerintah Daerah (Raker Camat)
    3. Rapat Kerja Camat dengan Lurah/Kades
    4. Rapat Kerja Camat dengan Lurah/Kades dan Ketua BPD
    5. Rapat Kerja Ketua BPD
  9. ASB 009 BIMBINGAN DAN PENDAMPINGAN
    1. Pendampingan dan Bimbingan Pengelolaan Keuangan SKPD
    2. Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDesa
    3. Pembinaan dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Desa
    4. Pembinaan Pelaksanaan ADD
  10. ASB 010 PAMERAN
    1. Pameran Pembangunan
    2. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam Dan Di Luar Negeri
    3. Penyelenggaraan Pameran Investasi
    4. Gelar Teknologi Tepat Gunas
    5. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah
    6. Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Ke XIII
    7. Promosi Produk IKM
    8. Promosi Produk Kerajinan Rakyat (PPKR)
    9. Pameran dan Seminar Sejarah Lahirnya Lambang Garuda Pancasila
    10. Pameran dan Promosi Hasil Industri Pariwisata
    11. Penyelenggaraan Pameran Investasi
  11. ASB 011 UJIAN PENYETARAAN PAKET A, B DAN C
    1. Pelaksanaan Ujian Nasional Paket A Setara SD
    2. Pelaksanaan Ujian Nasional Paket B Setara SLTP
    3. Pelaksanaan Ujian Nasional Paket C Setara SMU
  12. ASB 012 PENGIRIMAN SISWA/MAHASISWA DAN MASYARAKAT BERPRESTASI
    1. Olimpiade Siswa Sekolah Dasar
    2. Olimpiade Siswa SDLB
    3. Olimpiade Olahraga Siswa SMP/MTs
    4. Penyelenggaraan dan Pengiriman Lomba-lomba keilmuan Siswa SMP/MTs (Khusus Pengiriman)
    5. Pengiriman Lomba-lomba keilmuan Siswa TK SD/MI
    6. Pengiriman Peserta Pekan Olahraga Pelajar SMA/MA
    7. Pengiriman Lomba-lomba keilmuan Siswa SMA/MA dan SMK
    8. Pekan Olahraga Antar Perguruan Tinggi
    9. Pekan Olahraga Pelajar Perbatasan
    10. Pekan Olah Raga Pelajar Daerah ( POPDA )
    11. Pengiriman Liga Pendidikan Indonesia (Sepak Bola) Ke Provinsi
    12. Olimpiade Olahraga Siswa SMK/MA
    13. Pekan Olahraga Antar Guru

14. Audisi Gita Bahana Nusantara pelajar
  15. Seleksi Calon Peserta Paskibraka
  16. Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan dan Puskesmas Terbaik
  17. Pemilihan Duta Lingkungan Hidup
  18. Penilaian Lomba Sekolah Sehat Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional
  19. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
  20. Kompetisi Olah Raga Tradisional
  21. Pertukaran Pemuda dan Jambore Pemuda Indonesia
  22. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (Jambore Kader Posyandu Tingkat Provinsi)
  23. Pengiriman Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SMP dan SMA
13. ASB 013 PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN DAN SELEKSI ORANG/ORGANISASI/LEMBAGA BERPRESTASI
1. Penyelenggaraan Peningkatan Olahraga Siswa Taman Kanak-Kanak
  2. Olimpiade Siswa Sekolah Dasar
  3. Penyelenggaraan dan Pengiriman Lomba-lomba keilmuan Siswa SMP/MTs
  4. Penyelenggaraan dan Pengiriman Lomba-lomba keilmuan Siswa TK SD/MI
  5. Penyelenggaraan dan Pengiriman Peserta Pekan Olahraga Pelajar SMA/MA
  6. Penyelenggaraan dan Pengiriman Lomba-lomba keilmuan Siswa SMA/MA/SMK
  7. Pekan Olahraga Pelajar Antar Sekolah
  8. Liga Sepak Bola Pendidikan
  9. Audisi Gita Bahana Nusantara pelajar
  10. Seleksi Calon Peserta Paskibraka
  11. Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan dan Puskesmas Terbaik
  12. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (Jambore Kader Posyandu Tingkat Kabupaten)
  13. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
  14. Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
  15. Pemilihan Duta Lingkungan Hidup
  16. Lomba Pengelola KB teladan
  17. Penilaian Lomba Sekolah Sehat Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional
  18. Pertukaran Pemuda dan Jambore Pemuda Indonesia
  19. Seleksi Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV
  20. Seleksi Penerimaan Calon PNS
  21. Seleksi, Penetapan dan Pembinaan PNS untuk Tugas Belajar
  22. Penyelenggaraan Lomba/Penilaian Desa Tingkat Kecamatan
  23. Penilaian Lomba Desa /Kelurahan Tingkat Kabupaten
  24. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
  25. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
  26. Penerimaan Calon Mahasiswa Kedokteran Universitas Tanjung Pura Program Jalur Ikatan Dinas
  27. Festival Tari Kreasi Dayak dan Melayu
  28. Festival Lagu Dayak dan Melayu
  29. Penyelenggaraan Festival Band Pelajar
  30. Penyelenggaraan Lagu Dayak dan Melayu
  31. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SMP/SMA
  32. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD/MI

14. ASB ...

14. ASB 014 PENYUSUNAN PROFIL DAERAH
  1. Penyusunan Kabupaten dan Kecamatan Dalam Angka
  2. Penyusunan Buku Profil Desa, Kelurahan dan Kecamatan
  
15. ASB 015 BIMBINGAN DAN PELATIHAN TEKNIS NON TEKNIS UNTUK SISWA DAN MASYARAKAT
  1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kursus di SKB
  2. Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Bagi Kader BKB di Kecamatan
  3. Bimbingan dan Pelatihan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin
  4. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
  5. Bimbingan Teknis Penyusunan LPJ Keuangan Bagi Penerima Bantuan
  6. Bimbingan Teknis Pengelolaan Kekayaan dan Inventaris Desa
  7. Bimtek Aparatur Pemerintahan Desa
  8. Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa bagi Sekretaris BPD
  9. Pembinaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
  10. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Aparatur Pemerintahan Desa
  11. Teknologi Pengelolaan Hasil Pertanian
  12. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD
  13. Pelatihan Auditing bagi Pengawas Koperasi
  14. Bimbingan Teknis dan Bantuan Mesin/Peralatan untuk Industri Kecil Menengah
  15. Bimbingan Teknis Pengembangan Industri Kerajinan Rakyat (PKR)
  16. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Teknologi Pengolahan Minyak Atsiri Nilam
  17. Peningkatan Sumber Daya Manusia Bantuan Mesin dan Peralatan Teknologi Pembuatan Meubel Kayu
  18. Bimtek Peningkatan Mutu Industri Kecil Gula Aren
  19. Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa /BUMDes
  20. Bimbingan Teknis Pandai Besi Untuk Membuat Alat Pertanian
  21. Bimbingan Teknis Aneka Produk Makanan
  22. Bantuan Mesin dan Peralatan serta Bimbingan Teknis Pengolahan Rotan
  23. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
  24. Pembinaan Kinerja BPD dan Badan Usaha Milik Desa / BUMDes
  
16. ASB 016 SOSIALISASI
  1. Sosialisasi Kurikulum PAUD Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
  2. Sosialisasi Sertifikasi Guru Dalam Jabatan
  3. Sosialisasi Kinerja Guru Melalui Program Induksi
  4. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
  5. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Sekolah
  6. Sosialisasi Hak-Hak Anak Sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak
  7. Sosialisasi tentang Pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Kabupaten Sintang
  8. Sosialisasi GSI dan Minigrant
  9. Promosi Pelayanan KHIBA
  10. Sosialisasi Himpunan Peraturan tentang Undian Gratis Berhadiah
  11. Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan
  12. Sosialisasi dan Penyuluhan Rencana Kota Mandiri
  13. Sosialisasi tentang Pariwisata
  14. Pembinaan dan Sosialisasi tentang Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
  15. Sosialisasi Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

16. Sosialisasi/Seminar IGOS
  17. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Hak Asasi Manusia
  18. Sosialisasi, Penyampaian RASKIN
  19. Pelaksanaan Sosialisasi dan Informasi Melalui Media
17. ASB 017 PENATAAN DOKUMEN/ARSIP
    1. Penataan dan Pendataan Dokumen/Arsip Daerah
    2. Pendataan, Penataan dan Akuisisi Arsip Pemilu
    3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah
  18. ASB 018 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
    1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
    2. Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan
    3. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan
    4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Trantib dan Pelayanan Umum
    5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan UKL/UPL dan AMDAL
    6. Monitoring dan Pembinaan Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)
    7. Monitoring Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
    8. Monitoring Pangan dan Bahan Berbahaya
    9. Monitoring Kelompok Usaha Bersama Bagi Keluarga Miskin
    10. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penerima Bantuan Sosial
    11. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Raskin
    12. Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin
    13. Monitoring Distribusi BBM dan Gas
    14. Monitoring Distribusi Penyaluran Pupuk dan BBM Bersubsidi
    15. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Fasilitas Pasar Pemerintah
  19. ASB 019 PENGAWASAN/PEMERIKSAAN
    1. Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
    2. Pengawasan Pemanfaatan Ruang
    3. Pemeriksaan Perijinan Bangunan dan Lingkungan Serta Pemetaan Kota kecamatan
    4. Pengawasan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan
    5. Pengawasan Kebijakan di Bidang Lingkungan
    6. Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
    7. Pengawasan dan Pemantauan Orang Asing
    8. Pengawasan, Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
    9. Pengawasan Internal Secara Berkala Pada Kesekretariatan, Kecamatan Dan Kelurahan
    10. Pengawasan Internal Secara Berkala Pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah
    11. Pemeriksaan dan Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
    12. Audit Alokasi Dana Desa
    13. Pengawasan Kebijakan Subsidi Pertanian
    14. Pemeriksaan Identifikasi Pengelolaan Batas Konsesi Terhadap Kawasan Hutan
    15. Pengawasan Terhadap Perlindungan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan
    16. Pengawasan Usaha Pertambangan
    17. Pengawasan Perizinan, Survey Praizin.
    18. Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
    19. Pengawasan, Pengujian Mutu Makanan dan Minuman Terhadap Bahan Tambahan Berbahaya

20. Pengawasan ...

20. Pengawasan Penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
21. Pengawasan dan Pengujian Bahan Baku Industri Perdagangan
20. ASB 020 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN DATA
  1. Pendataan dan Pemantauan Pemanfaatan Tata Ruang
  2. Pendataan Kerusakan Lingkungan Tambang Akibat Kegiatan PETI
  3. Pendataan Potensi Sumber Daya Energi
  4. Pendataan Harga Bahan Pokok, Penyusunan Prognosa dan Pemantauan Ketahanan
  5. Pendataan Usaha Industri
  6. Pemutakhiran Data Base jalan
  7. Penyusunan Data Base Bidang Ciptakarya
  8. Penyusunan dan pengolahan Data PDRB (Penyusunan Neraca Wilayah Kabupaten Sintang)
  9. Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
  10. Pendataan Lokasi Dampak Dari Bencana Bencana
  11. Inventarisir Data Investasi dan Potensi Investasi di Kabupaten Sintang
  12. Inventarisasi Potensi Kawasan Tapal Batas Negara
  13. Inventarisasi Infrastruktur Kawasan Perbatasan
  14. Kegiatan Pengumpulan Data Statistik Pertanian
21. ASB 021 PENDIRIAN PRASARANA BANGUNAN SEDERHANA
22. ASB 022 PENDIRIAN PRASARANA BANGUNAN TIDAK SEDERHANA
23. ASB 023 PENDIRIAN PRASARANA JALAN DAN JEMBATAN
24. ASB 024 PENDIRIAN PRASARANA JARINGAN AIR
25. ASB 025 PENGADAAN SARANA FISIK KONSTRUKSI & NON KONSTRUKSI
26. ASB 026 REHABILITASI PRASARANA BANGUNAN
27. ASB 027 PERENCANAAN FISIK KONSTRUKSI
28. ASB 028 PENGAWASAN FISIK KONSTRUKSI

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG  
 NOMOR : 92 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 2 DESEMBER 2019  
 TENTANG : ANALISA STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERHITUNGAN ANALISA STANDAR BELANJA (ASB)

A. ASB 001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1. Deskripsi : Penyediaan jasa surat menyurat merupakan kegiatan yang dianggarkan untuk menyediakan kebutuhan surat menyurat rutin kantor selama satu tahun dan dimaksudkan untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran sehingga proses pelayanan administrasi perkantoran dapat berjalan lancar.
2. Pengendali Belanja : Jumlah Kegiatan dan Indeks Kegiatan.  
(Cost Driver)
3. Satuan Pengendali : Rp. 810.886,00 Per Kegiatan  
Belanja Tetap (Fixed Cost)
4. Satuan Pengendali : Rp. 121.601,00 Per jumlah Kegiatan Per Indeks  
Belanja Variabel Kegiatan  
(Variable Cost)
5. Rumus Penghitungan : = Belanja Tetap + Belanja Variabel  
Belanja Total (Total Cost) = Rp. 810.886,00+ (Rp. 121.601,00 x Jumlah Kegiatan x Indeks Kegiatan)
6. Rincian obyek belanja : Belanja Bahan Pakai Habis terdiri dari : Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya; Belanja Paket/Pengiriman.
7. Batasan Alokasi Belanja

NO	OBJEK PENGENDALI BELANJA	BATAS BAWAH (%)	RATA-RATA (%)	BATAS ATAS (%)
1	2	3	4	5
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	100	100

8. Nilai Indeks Kegiatan :

NO	SKPD	NILAI INDEKS KEGIATAN
1	2	3
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.8881683532
2.	DINAS KESEHATAN	0.2486806471
3.	RSUD ADE M. DJOEN	0.7441814876
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM	0.4249276294
5.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0.4249276294
6.	DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	0.4249276294
7.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0.2857656912
8.	DINAS PERHUBUNGAN	0.2976725950
9.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0.2976725950
10.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0.3293003083
11.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0.5399036692
12.	DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0.4055789107
13.	DINAS SOSIAL	0.6883678760
14.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0.6883678760
15.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0.1004645008
16.	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0.3534862066
17.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0.3125562248
18.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0.4837179670
19.	SEKRETARIAT DAERAH	1.5646415776
20.	SEKRETARIAT DPRD	0.6391278676
21.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0.5674383843
22.	INSPEKTORAT KABUPATEN	1.1162722313
23.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0.9066611123
24.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0.2108514215
25.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	0.2951919901
26.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0.1265108529
27.	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	0.5674383843
28.	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	0.6939492372
29.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	0.2989128975
30.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0.3460443917
31.	KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN	0.2418589835
32.	KECAMATAN KELAM PERMAI	0.1004645008
33.	KECAMATAN BINJAI HULU	0.1116272231
34.	KECAMATAN TEMPUNAK	0.1004645008
35.	KECAMATAN DEDAI	0.1674408347
36.	KECAMATAN SEPAUK	0.1209294917
37.	KECAMATAN KETUNGAU HILIR	0.5953451900
38.	KECAMATAN KETUNGAU TENGAH	0.2083708165
39.	KECAMATAN KETUNGAU HULU	0.1116272231
40.	KECAMATAN KAYAN HILIR	0.2046499091
41.	KECAMATAN KAYAN HULU	0.3162771322
42.	KECAMATAN SERAWAI	0.3720907438
43.	KECAMATAN AMBALAU	0.1674408347
44.	KECAMATAN SINTANG	0.3720907438
45.	KELURAHAN TANJUNG PURI	0.0979838959
46.	KELURAHAN KAPUAS KIRI HULU	0.0394416188
47.	KELURAHAN KAPUAS KIRI HILIR	0.0465113430

48.	KELURAHAN KAPUAS KANAN HILIR	0.0669763339
49.	KELURAHAN LADANG	0.0520927041
50.	KELURAHAN KAPUAS KANAN HULU	0.0930226859
51.	KELURAHAN AKCAYA	0.0394416188
52.	KELURAHAN ALAI	0.0394416188
53.	KELURAHAN RAWA MAMBOK	0.0394416188
54.	KELURAHAN SENGKUANG	0.0394416188
55.	KELURAHAN MENGGURAI	0.0394416188
56.	KELURAHAN KEDABANG	0.0394416188
57.	KELURAHAN MEKAR JAYA	0.0394416188
58.	KELURAHAN BATU LALAU	0.0394416188
59.	KELURAHAN MENYUMBUNG TENGAH	0.0394416188
60.	KELURAHAN ULAK JAYA	0.0394416188
61.	BADAN PENGELOLA PERBATASAN	0.1265108529

## B. ASB 002 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN

1. Deskripsi : Penyediaan jasa kebersihan kantor dalam ASB Kabupaten Sintang terkait penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang merupakan kegiatan untuk memelihara dan mengoperasikan gedung kantor dan halaman kantor sehingga kedua jenis aset tersebut dapat mendukung kegiatan rutin kantor secara efektif.
2. Pengendali Belanja (Cost Driver) : Luas Halaman Kantor, Luas Lantai Kantor, Indeks Kegiatan, Persentase Tingkat Inflasi Tahun  $n$ , Belanja Peralatan Dan Bahan Pembersih Tahun  $n-1$ .
3. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) : Rp. 2.014.042,00 Per Kegiatan
4. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) : Rp. 36.307,00 Per Luas Lantai Kantor, Per Indeks Kegiatan dan Rp. 23.995,00 Per Luas Halaman Kantor, Per Indeks Kegiatan dan per Persentase Tingkat Inflasi Tahun  $n$ , per Belanja Peralatan Dan Bahan Pembersih Tahun  $n-1$ .
5. Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost) :
 
$$= \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel}$$

$$= \text{Rp. 2.014.042,00} + (\text{Rp. 36.307,00} \times \text{Luas Lantai Kantor} \times \text{Indeks Kegiatan}) + (\text{Rp. 23.995,00} \times \text{Luas Halaman Kantor} \times \text{Indeks Kegiatan}) + (\text{Persentase Tingkat Inflasi Tahun } n \times \text{Belanja Peralatan Dan Bahan Pembersih Tahun } n-1)$$
6. Rincian obyek belanja yang dibakukan : Belanja Bahan Pakai Habis terdiri dari : Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih; Belanja Jasa Kantor terdiri dari : Belanja Jasa Tenaga Kebersihan.

7. Batasan ...

7. Batasan Alokasi Belanja

NO	OBYEK PENGENDALI BELANJA	BATAS BAWAH (%)	RATA-RATA (%)	BATAS ATAS (%)
1	2	3	4	5
	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	100,00	100,00

8. Nilai Indeks Kegiatan :

NO	SKPD	NILAI INDEKS KEGIATAN
1	2	3
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,03018968
2.	DINAS KESEHATAN	0,03061148
3.	RSUD ADE M. DJOEN	0,03031977
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM	0,03065152
5.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,03065152
6.	DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	0,03065152
7.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,03454867
8.	DINAS PERHUBUNGAN	0,03010748
9.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,03010748
10.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,04540508
11.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,03055340
12.	DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,03065521
13.	DINAS SOSIAL	0,03085046
14.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,03085046
15.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,03018645
16.	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0,03025674
17.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,02936461
18.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,04528737
19.	SEKRETARIAT DAERAH	0,08959523
20.	SEKRETARIAT DPRD	0,03936203
21.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,03345055
22.	INSPEKTORAT	0,03019271
23.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,03391118
24.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,03164033
25.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	0,03040094
26.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,03027302
27.	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	0,03399402
28.	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	0,03506211
29.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	0,03109475
30.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,03045280
31.	KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN	0,01923699
32.	KECAMATAN KELAM PERMAI	0,01952636
33.	KECAMATAN BINJAI HULU	0,01032698
34.	KECAMATAN TEMPUNAK	0,01188081
35.	KECAMATAN DEDAI	0,01508113
36.	KECAMATAN SEPAUK	0,01842522

37.	KECAMATAN KETUNGAU HILIR	0,01676566
38.	KECAMATAN KETUNGAU TENGAH	0,01783056
39.	KECAMATAN KETUNGAU HULU	0,01516589
40.	KECAMATAN KAYAN HILIR	0,01756622
41.	KECAMATAN KAYAN HULU	0,01910575
42.	KECAMATAN SERAWAI	0,01711413
43.	KECAMATAN AMBALAU	0,01935611
44.	KECAMATAN SINTANG	0,01847941
45.	KELURAHAN TANJUNG PURI	0,01928529
46.	KELURAHAN KAPUAS KIRI HULU	0,01787609
47.	KELURAHAN KAPUAS KIRI HILIR	0,01729836
48.	KELURAHAN KAPUAS KANAN HILIR	0,01875475
49.	KELURAHAN LADANG	0,01911969
50.	KELURAHAN KAPUAS KANAN HULU	0,01720958
51.	KELURAHAN AKCAYA	0,01927970
52.	KELURAHAN ALAI	0,01911067
53.	KELURAHAN RAWA MAMBOK	0,01492225
54.	KELURAHAN SENGKUANG	0,01549562
55.	KELURAHAN MENGKURAI	0,01701446
56.	KELURAHAN KEDABANG	0,01485563
57.	KELURAHAN MEKAR JAYA	0,01756547
58.	KELURAHAN BATU LALAU	0,01742836
59.	KELURAHAN MENYUMBUNG TENGAH	0,01982222
60.	KELURAHAN ULAK JAYA	0,01786959
61.	BADAN PENGELOLA PERBATASAN	0,03027302

- Catatan : 1. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan tidak termasuk dalam total ASB, dan apabila diperlukan dihitung tersendiri dengan persetujuan TAPD.
2. Asumsi Persentase Tingkat Inflasi Tahun n sebesar 5% telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.011/2014, Tanggal 21 Mei 2014.

### C. ASB 003 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

1. Deskripsi : Penyediaan alat tulis kantor merupakan kegiatan yang bertujuan menyediakan alat tulis kantor untuk keperluan rutin guna menunjang pelayanan administrasi perkantoran, sehingga surat menyurat serta pendokumentasian ringan lainnya berjalan dengan lancar.
2. Pengendali Belanja (Cost Driver) : Jumlah Kegiatan dan Indeks Kegiatan.
3. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) : Rp. 48.308.024,00 Per Kegiatan
4. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) : Rp. 2.703.152,00 Per Jumlah Kegiatan
5. Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost) : = Belanja Tetap + Belanja Variabel  
= Rp. 48.308.024,00 + (Rp. 2.703.152,00 x Jumlah Kegiatan x Nilai Indeks Kegiatan)

6. Rincian ...

6. Rincian obyek belanja : Belanja Bahan Pakai Habis terdiri dari : Belanja yang dibakukan Alat Tulis Kantor, Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya.

7. Batasan Alokasi Belanja

NO	OBYEK PENGENDALI BELANJA	BATAS BAWAH (%)	RATA-RATA (%)	BATAS ATAS (%)
1	2	3	4	5
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	100,00	100,00

8. Nilai Indeks Kegiatan :

NO	SKPD	NILAI INDEKS KEGIATAN
1	2	3
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0.295046
2.	DINAS KESEHATAN	0.159631
3.	RSUD ADE M. DJOEN	0.062475
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM	0.184992
5.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0.184992
6.	DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	0.184992
7.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0.062164
8.	DINAS PERHUBUNGAN	0.047377
9.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0.047377
10.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,057274
11.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0.034206
12.	DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0.015147
13.	DINAS SOSIAL	0.041845
14.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0.041845
15.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0.032298
16.	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0.037335
17.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0.037732
18.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,075807
19.	SEKRETARIAT DAERAH	0,640069
20.	SEKRETARIAT DPRD	0.194409
21.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0.110265
22.	INSPEKTORAT	0.048743
23.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0.109829
24.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0.031004
25.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	0.034866
26.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0.029166
27.	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	0.110265
28.	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	0,082431
29.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	0.096471
30.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0.052558
31.	KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN	0.024800
32.	KECAMATAN KELAM PERMAI	0.025170
33.	KECAMATAN BINJAI HULU	0.019400
34.	KECAMATAN TEMPUNAK	0.015217
35.	KECAMATAN DEDAI	0.016493

36.	KECAMATAN SEPAUK	0.041090
37.	KECAMATAN KETUNGAU HILIR	0.023799
38.	KECAMATAN KETUNGAU TENGAH	0.016742
39.	KECAMATAN KETUNGAU HULU	0.019541
40.	KECAMATAN KAYAN HILIR	0.020863
41.	KECAMATAN KAYAN HULU	0.020613
42.	KECAMATAN SERAWAI	0.022605
43.	KECAMATAN AMBALAU	0.015640
44.	KECAMATAN SINTANG	0.035066
45.	KELURAHAN TANJUNG PURI	0.024920
46.	KELURAHAN KAPUAS KIRI HULU	0.015707
47.	KELURAHAN KAPUAS KIRI HILIR	0.016343
48.	KELURAHAN KAPUAS KANAN HILIR	0.014373
49.	KELURAHAN LADANG	0.011234
50.	KELURAHAN KAPUAS KANAN HULU	0.024867
51.	KELURAHAN AKCAYA	0,011384
52.	KELURAHAN ALAI	0,011370
53.	KELURAHAN RAWA MAMBOK	0,011384
54.	KELURAHAN SENGKUANG	0,011423
55.	KELURAHAN MENGGURAI	0,014744
56.	KELURAHAN KEDABANG	0,013445
57.	KELURAHAN MEKAR JAYA	0,011825
58.	KELURAHAN BATU LALAU	0,014800
59.	KELURAHAN MENYUMBUNG TENGAH	0,011370
60.	KELURAHAN ULAK JAYA	0,011266
61.	BADAN PENGELOLA PERBATASAN	0.029166

Catatan : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Tim Penerimaan/Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tidak termasuk dalam total ASB dan apabila diperlukan dihitung tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan dengan persetujuan TAPD.

#### D. ASB 004 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

1. Deskripsi : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan merupakan kegiatan untuk menyediakan barang cetakan serta menyediakan biaya penggandaan sebagai penunjang pelayanan administrasi kantor.
2. Pengendali Belanja (Cost Driver) : Jumlah Kegiatan dan Indeks Kegiatan.
3. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) : Rp. 28.247.242,00 Per Kegiatan
4. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) : Rp. 3.783.184,00 Per Jumlah Kegiatan Per Indeks Kegiatan
5. Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost) : = Belanja Tetap + Belanja Variabel  
= Rp. 28.247.242,00 + (Rp. 3.783.184,00 x Jumlah Kegiatan x Indeks Kegiatan)
6. Rincian obyek belanja yang dibakukan : Belanja Cetak dan Penggandaan terdiri dari : Belanja Cetak, Belanja Penggandaan.
7. Batasan Alokasi Belanja

NO	OBJEK PENGENDALI BELANJA	BATAS BAWAH (%)	RATA-RATA (%)	BATAS ATAS (%)
1	2	3	4	5
1.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	100,00	100,00

8. Nilai ...

8. Nilai Indeks Kegiatan :

NO	SKPD	NILAI INDEKS KEGIATAN
1	2	3
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0.446475
2.	DINAS KESEHATAN	0.160410
3.	RSUD ADE M. DJOEN	0.061975
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM	0.070113
5.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0.070113
6.	DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	0.070113
7.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0.077517
8.	DINAS PERHUBUNGAN	0.052779
9.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
10.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0.040309
11.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0.476258
12.	DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0.010316
13.	DINAS SOSIAL	0.047707
14.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0.047707
15.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0.004004
16.	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0.028152
17.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0.021550
18.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0.044224
19.	SEKRETARIAT DAERAH	0.780057
20.	SEKRETARIAT DPRD	0.155038
21.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0.072632
22.	INSPEKTORAT	0.075815
23.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0.100718
24.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0.030660
25.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	0.021152
26.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0.019896
27.	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	0.072632
28.	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	0.052256
29.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	0.050189
30.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0.057504
31.	KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN	0.000423
32.	KECAMATAN KELAM PERMAI	0.016912
33.	KECAMATAN BINJAI HULU	0.000945
34.	KECAMATAN TEMPUNAK	0.004040
35.	KECAMATAN DEDAI	0.016143
36.	KECAMATAN SEPAUK	0.015566
37.	KECAMATAN KETUNGAU HILIR	0.014648
38.	KECAMATAN KETUNGAU TENGAH	0.009054
39.	KECAMATAN KETUNGAU HULU	0.006006
40.	KECAMATAN KAYAN HILIR	0.009054
41.	KECAMATAN KAYAN HULU	0.007367
42.	KECAMATAN SERAWAI	0.011783
43.	KECAMATAN AMBALAU	0.004310
44.	KECAMATAN SINTANG	0.006846
45.	KELURAHAN TANJUNG PURI	0.001924
46.	KELURAHAN KAPUAS KIRI HULU	0.000719

47. Kelurahan ...

47.	KELURAHAN KAPUAS KIRI HILIR	0.001122
48.	KELURAHAN KAPUAS KANAN HILIR	0.002046
49.	KELURAHAN LADANG	0.001209
50.	KELURAHAN KAPUAS KANAN HULU	0.003033
51.	KANTOR KELURAHAN AKCAYA	0.000719
52.	KANTOR KELURAHAN ALAI	0.000719
53.	KANTOR KELURAHAN RAWA MAMBOK	0.000719
54.	KANTOR KELURAHAN SENGKUANG	0.000719
55.	KANTOR KELURAHAN MENGKURAI	0.000719
56.	KANTOR KELURAHAN KEDABANG	0.000719
57.	KANTOR KELURAHAN MEKAR JAYA	0.000719
58.	KANTOR KELURAHAN BATU LALAU	0.000719
59.	KANTOR KELURAHAN MENYUMBUNG TENGAH	0.000719
60.	KANTOR KELURAHAN ULAK JAYA	0.000719
61.	BADAN PENGELOLA PERBATASAN	0.019896

Catatan : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Panitia Penerimaan/Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tidak termasuk dalam total ASB dan apabila diperlukan dihitung tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan dengan persetujuan TAPD.

#### E. ASB 005 BIMBINGAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Deskripsi : Bimbingan dan pelatihan teknis untuk Pegawai Negeri Sipil merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan dan pelatihan kepada para pegawai negeri sipil di lingkungan satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh keahlian teknis atau pengetahuan tertentu.
2. Pengendali Belanja (Cost Driver) : Jumlah Peserta, Lama Hari Pelatihan.
3. Satuan Pengendali Belanja : Rp. 269.328,00 Per Kegiatan Tetap (Fixed Cost)
4. Satuan Pengendali Belanja : Rp. 145.497,00 Per Jumlah Peserta Per Lama Hari Pelatihan. Variabel (Variable Cost)
5. Rumus Penghitungan : = Belanja Tetap + Belanja Variabel  
Belanja Total (Total Cost) = Rp. 269.328,00 + (Rp. 145.497,00 x Jumlah Peserta x Lama Hari Pelatihan)

6. Rincian obyek belanja : Honorarium PNS terdiri dari : Honorarium Tim Kegiatan; Honorarium Non PNS terdiri dari : Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber; Belanja Bahan Pakai Habis terdiri dari : Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya, Belanja Spanduk/Umbul-Umbul/Bendera; Belanja Jasa Kantor : Belanja Transportasi/Akomodasi; Belanja Cetak dan Penggandaan terdiri dari : Belanja Penggandaan, Belanja Penjilidan; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir terdiri dari : Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang /Parkir; Belanja Makanan dan Minuman terdiri dari : Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan; Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari : Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah.

#### 7. Batasan Alokasi Belanja

NO	OBYEK PENGENDALI BELANJA	BATAS BAWAH (%)	RATA-RATA (%)	BATAS ATAS (%)
1	2	3	4	5
1.	Belanja Honorarium PNS	0,00	13,27	29,67
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,74	5,52	10,29
3.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	9,19	22,43
4.	Belanja Sewa Rumah /Gedung/Gudang/Parkir	0,00	7,22	20,62
5.	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	64,80	100,00

#### F. ASB 006 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SKPD

1. Deskripsi : Penyusunan pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan anggaran untuk menyusun laporan keuangan semester pertama dan laporan keuangan akhir tahun melalui proses akuntansi sampai tersusunnya laporan keuangan berupa neraca, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan.
2. Pengendali Belanja : Jumlah SP2D dan Bobot.  
(Cost Driver)
3. Satuan Pengendali : Rp. 1.733.077,00 Per Kegiatan.  
Belanja Tetap (Fixed Cost)
4. Satuan Pengendali : Rp. 6.166,00 Per Jumlah SP2D Per Bobot.  
Belanja Variabel  
(Variable Cost)

5. Rumus ...

5. Rumus Penghitungan : = Belanja Tetap + Belanja Variabel  
 Belanja Total (Total Cost) = Rp. 1.733.077,00+ (Rp. 6.166,00 x Jumlah SP2D x Bobot)
6. Rincian obyek belanja : Belanja Bahan Pakai Habis terdiri dari : Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya; Belanja Cetak dan Penggandaan terdiri dari : Belanja Penggandaan dan Belanja Penjilidan, Belanja Makanan dan Minuman terdiri dari : Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan.

7. Batasan Alokasi Belanja

NO	OBYEK PENGENDALI BELANJA	BATAS BAWAH (%)	RATA-RATA (%)	BATAS ATAS (%)
1	2	3	4	5
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	28,26	68,23
2.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	28,91	85,34
3.	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	42,83	100,00

8. Batasan Pengendali Belanja

- Bobot 40% : Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester/ Prognosis  
 Bobot 100% : Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

G. ASB 007 PENYUSUNAN STANDAR

1. Deskripsi : Penyusunan standar merupakan suatu kegiatan dalam rangka menghasilkan standar atau patokan atas praktek yang telah berlaku selama ini sebagai acuan bagi lembaga yang terkait langsung dengan ketentuan standar tersebut.
2. Pengendali Belanja (Cost Driver) : Jumlah Obyek Standar yang Dibuat
3. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) : Rp. 1.400.707,00 Per Kegiatan
4. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) : Rp. 6.558.553,00 Per Obyek Standar yang Dibuat
5. Rumus Penghitungan : = Belanja Tetap + Belanja Variabel  
 Belanja Total (Total Cost) = Rp. 1.400.707,00 + (Rp. 6.558.553,00 x Obyek Standar yang Dibuat)

6. Rincian ...

6. Rincian obyek belanja : Honorarium PNS terdiri dari : Honorarium Tim Kegiatan; Belanja Bahan Pakai Habis terdiri dari : Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya; Belanja Cetak dan Penggandaan terdiri dari : Belanja Penggandaan, Belanja Penjilidan; Belanja Makanan dan Minuman terdiri dari : Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan; Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari : Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah.

#### 7. Batasan Alokasi Belanja

NO	OBYEK PENGENDALI BELANJA	BATAS BAWAH (%)	RATA-RATA (%)	BATAS ATAS (%)
1	2	3	4	5
1.	Belanja Honorarium PNS	7,71	25,64	43,57
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	1,77	4,77	7,77
3.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,91	12,79	24,67
4.	Belanja Makanan dan Minuman	3,39	5,84	8,30
5.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	50,96	100,00

Catatan : Dalam perhitungan ini khusus Belanja Jasa Pihak Ketiga, Belanja Jasa Konsultansi, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak termasuk dalam total ASB, dan apabila diperlukan dihitung tersendiri berdasarkan peraturan perundangan yang mengatur ketentuan mengenai besaran Jasa Pihak Ketiga, Belanja Jasa konsultansi, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan persetujuan TAPD.

#### H. ASB 008 RAPAT KERJA

1. Deskripsi : Rapat kerja merupakan suatu kegiatan pertemuan antar Bupati, pimpinan satuan kerja perangkat daerah dengan unit kerja dibawahnya atau dengan pemerintahan desa untuk membahas masalah yang bersifat organisasional yang memiliki pengaruh pada pegawai-pegawai/aparatur desa yang berada di bawah kewenangan setiap satuan kerja perangkat daerah atau pemerintahan desa yang terlibat dalam rapat.
2. Pengendali Belanja (Cost Driver) : Jumlah Peserta, Jumlah Hari, dan Tingkatan Rapat Kerja
3. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) : Rp. 5.085.673,00 Per Kegiatan
4. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) : Rp. 192.836,00 Per Jumlah Peserta Per Jumlah Hari Per Tingkatan Rapat Kerja

5. Rumus ...

5. Rumus Penghitungan : = Belanja Tetap + Belanja Variabel  
 Belanja Total (Total Cost) = Rp. 5.085.673,00 + (Rp. 192.836,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari x Bobot Tingkatan Raker)
6. Rincian obyek belanja yang dibakukan : Honorarium PNS terdiri dari : Honorarium Tim Kegiatan; Belanja Bahan Pakai Habis terdiri dari : Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya, Belanja Spanduk/Umbul-Umbul dan Bendera; Belanja Cetak dan Penggandaan terdiri dari : Belanja Penggandaan, Belanja Penjilidan; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir terdiri dari : Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir; Belanja Makanan dan Minuman terdiri dari : Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan.

7. Batasan Alokasi Belanja

NO	OBYEK PENGENDALI BELANJA	BATAS BAWAH (%)	RATA-RATA (%)	BATAS ATAS (%)
1	2	3	4	5
1.	Belanja Honorarium PNS	0,00	8,22	22,42
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	18,39	48,66
3.	Belanja Cetak & Penggandaan	0,00	13,56	35,58
4.	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	59,83	100,00

8. Batasan Pengendali Belanja

Tingkatan Raker :

Bobot 0,5 : Raker Tingkat Kecamatan

Bobot 0,75 : Raker Tingkat Kabupaten

Catatan : Dalam perhitungan ini Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, tidak termasuk dalam total ASB, dan apabila diperlukan dihitung tersendiri dengan persetujuan TAPD.

I. ASB 009 BIMBINGAN DAN PENDAMPINGAN

1. Deskripsi : Bimbingan dan Pendampingan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan atau pendampingan kepada pegawai atau subyek pelaksana harian atas mekanisme kerja tertentu yang melibatkan pihak luar dalam rangka memberikan panduan tersebut. Kegiatan ini melibatkan subyek pelaksana harian sebagai pelaksana utama dan pihak luar sebagai pemandu untuk menunjukkan cara atau mekanisme yang benar dan efisien. Dan diharapkan setelah kegiatan ini selesai obyek pelaksana utama sudah bisa melaksanakan tugasnya tanpa panduan dari pihak luar lagi.

2. Pengendali Belanja (Cost Driver) : Jumlah Peserta/Lembaga, Lama Hari Pendampingan dan Bobot

3. Satuan ...

3. Satuan Pengendali : Rp. 101.547.968,00 Per Kegiatan  
Belanja Tetap (Fixed Cost)
4. Satuan Pengendali : Rp. 167.858,00 Per Jumlah Peserta/Lembaga  
Belanja Variabel Per Lama Hari Pendampingan Per Bobot  
(Variable Cost)
5. Rumus Penghitungan : = Belanja Tetap + Belanja Variabel  
Belanja Total (Total Cost) : Rp. 101.547.968,00 + (Rp. 167.858,00 x Jumlah Peserta/Lembaga x Lama Hari Pendampingan x Bobot)
6. Rincian obyek belanja yang dibakukan : Honorarium Non PNS terdiri dari : Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber; Belanja Bahan Pakai Habis terdiri dari : Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya; Belanja Jasa kantor : Belanja Transportasi/Akomodasi; Belanja Cetak dan Penggandaan terdiri dari : Belanja Penggandaan, Belanja Penjilidan; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir terdiri dari : Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir; Belanja Makanan dan Minuman terdiri dari : Belanja Makanan dan Minuman kegiatan; Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari : Belanja Perjalanan Dinas Ke Dalam Daerah.

7. Batasan Alokasi Belanja

NO	OBYEK PENGENDALI BELANJA	BATAS BAWAH (%)	RATA-RATA (%)	BATAS ATAS (%)
1	2	3	4	5
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	1,91	2,69	3,47
2.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,80	3,34	5,88
3.	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	26,33	59,07
4.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52,57	67,64	100

8. Batasan Pengendali Belanja

- Bobot 0,5 : Bimbingan dan Pendampingan untuk Pemerintah Desa  
Bobot 0,75 : Bimbingan dan Pendampingan untuk SKPD

Catatan : Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber, Belanja Transportasi/Akomodasi (Khusus untuk Guru, dan Nara Sumber dari Luar Daerah), serta Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir terdiri dari : Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir tidak termasuk dalam total ASB dan apabila diperlukan dihitung tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan dengan persetujuan TAPD.

J. ASB 010 PAMERAN

- 1. Deskripsi : Pameran merupakan suatu kegiatan satu satuan kerja perangkat daerah untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di lokasi tetap sementara waktu sampai kegiatan tersebut berakhir. Kegiatan ini dimulai sejak dipersiapkannya kegiatan hingga selesainya pameran secara tuntas dan diterbitkannya laporan hasil kegiatan.
- 2. Pengendali Belanja (Cost Driver) : Lama Hari Pameran, Jenis Pameran, dan Tempat Pelaksanaan Pameran
- 3. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) : Rp. 4.944.313,00 Per Kegiatan
- 4. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) : Rp. 724.991,00 Per Lama Hari Pameran Per Jenis Pameran Per Tempat Pelaksanaan Pameran
- 5. Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost) : = Belanja Tetap + Belanja Variabel  
 = Rp. 4.944.313,00 + (Rp. 724.991,00 x Lama Hari Pameran x Jenis Pameran x Tempat Pelaksanaan Pameran)
- 6. Rincian obyek belanja yang dibakukan : Honorarium PNS terdiri dari : Honorarium Tim Kegiatan; Belanja Bahan Pakai Habis terdiri dari : Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya, Bahan Dekorasi, Belanja Spanduk/Umbul-Umbul dan Bendera; Belanja Bahan/Material terdiri dari : Belanja Bahan Lainnya; Belanja Cetak dan Penggandaan terdiri dari : Belanja Cetak; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir terdiri dari : Belanja Sewa / Rumah /Gedung / Gudang/Parkir; Belanja Makanan dan Minuman terdiri dari : Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan;

7. Batasan Alokasi Belanja

NO	OBJEK PENGENDALI BELANJA	BATAS BAWAH (%)	RATA-RATA (%)	BATAS ATAS (%)
1	2	3	4	5
1.	Belanja Honorarium PNS	0,00	16,79	49,53
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	40,75	100,00
3.	Belanja Bahan/Material	0,00	21,02	86,22
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	7,85	30,22
5.	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	13,59	38,85

8. Batasan ...

## 8. Batasan Pengendali Belanja

Jenis Pameran :

- Bobot 0,5 : Pameran Pembangunan/Pekan Raya Sintang  
Bobot 1,5 : Expo, Promosi Produk/Wisata, KTNA, PENAS, TTG, dll.

Tempat Pelaksanaan :

- Bobot 0,5 : Di Dalam Daerah/Kabupaten  
Bobot 1 : Di Propinsi  
Bobot 1,5 : Di Luar Daerah Propinsi

Catatan : Belanja Sewa Tempat/Gedung/Gudang/Parkir, Belanja Setoran, Upah tukang, Belanja Bahan Pameran, dan Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Daerah (Khusus untuk Pameran di Luar Kabupaten Sintang) tidak termasuk dalam total ASB, dan apabila diperlukan dihitung tersendiri dengan persetujuan TAPD.

## K. ASB 011 UJIAN PENYETARAAN PAKET A, B DAN C

1. Deskripsi : Analisa Standar Belanja Ujian Penyetaraan Paket A, B, dan C digunakan oleh satuan perangkat kerja daerah untuk melaksanakan tes atau ujian penyetaraan bagi siswa atau masyarakat umum guna mendapatkan ijazah setingkat SD, SMP, dan SMA/SMK.
2. Pengendali Belanja (Cost Driver) : Jumlah Peserta dan Tingkatan Tes/Ujian.
3. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) : Rp. 70.155.724,00 Per Kegiatan
4. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) : Rp. 96.893,00 Per Jumlah Peserta Per Tingkatan Tes/Ujian
5. Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost) :  
$$= \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel}$$
$$= \text{Rp. 70.155.724,00} + (\text{Rp. 96.893,00} \times \text{Jumlah Peserta} \times \text{Tingkatan Tes/Ujian})$$
6. Rincian obyek belanja yang dibakukan : Honorarium PNS terdiri dari : Honorarium Tim Kegiatan; Belanja Bahan Pakai Habis terdiri dari : Belanja Alat Tulis Kantor; Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya; Belanja Jasa Kantor terdiri dari : Belanja Transportasi/Akomodasi; Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Cetak dan Penggandaan terdiri dari : Belanja Cetak, Belanja Penggandaan; Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari : Belanja Perjalanan Dinas Ke Dalam Daerah.

7. Batasan Alokasi Belanja

NO	OBYEK PENGENDALI BELANJA	BATAS BAWAH (%)	RATA-RATA (%)	BATAS ATAS (%)
1	2	3	4	5
1.	Belanja Honorarium PNS	41,77	50,04	58,32
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	22,69	26,28	29,87
3.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,22	3,65	4,08
4.	Belanja Jasa Kantor	11,53	15,53	19,54
5.	Belanja Perjalanan Dinas	0,60	4,49	8,39

8. Batasan Pengendali Belanja

Tingkatan Tes/Ujian :

Bobot 0,5 : Ujian Paket A setara SD

Bobot 0,75 : Ujian Paket B setara SMP

Bobot 1 : Ujian Paket C setara SMA/SMK

L. ASB 012 PENGIRIMAN SISWA/MAHASISWA & MASYARAKAT BERPRESTASI

1. Deskripsi : Pengiriman Siswa dan Masyarakat Berprestasi ditujukan untuk siswa dan masyarakat yang akan menghadapi even tertentu seperti kejuaraan, perlombaan atau pertandingan di tingkat propinsi dan nasional. Titik berat kegiatan ini untuk mencapai prestasi.
2. Pengendali Belanja (Cost Driver) : Jumlah Peserta, Tingkatan Kegiatan dan Tempat Pelaksanaan.
3. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) : Rp. 10.046.207,00 Per Kegiatan
4. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) : Rp. 1.802.438,00 Per Jumlah Peserta Per Tingkatan Kegiatan Per Tempat Pelaksanaan
5. Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost) : = Belanja Tetap + Belanja Variabel  

$$\text{Rp. 10.046.207,00} + (\text{Rp. 1.802.438,00} \times \text{Jumlah Peserta} \times \text{Tingkatan Kegiatan} \times \text{Tempat Pelaksanaan})$$
6. Rincian obyek belanja yang dibakukan : Belanja Jasa Kantor : Belanja Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu terdiri dari : Belanja Pakaian Olah Raga, Pakaian Batik, Pakaian Lainnya.

7. Batasan Alokasi Belanja

NO	OBYEK PENGENDALI BELANJA	BATAS BAWAH (%)	RATA-RATA (%)	BATAS ATAS (%)
1	2	3	4	5
1.	Belanja Jasa Kantor	0,00	80,72	100,00
2.	Belanja Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0,00	19,28	46,40

8. Batasan ...

## 8. Batasan Pengendali Belanja

Tingkatan Kegiatan :

Bobot 0,5 : Kegiatan tingkat TK/SD/MI/SMP/MTSN

Bobot 0,75 : Kegiatan tingkat SMA/SMK

Bobot 1 : Perguruan Tinggi/UMUM

Tempat Pelaksanaan :

Bobot 0,5 : Di Propinsi

Bobot 0,75 : Di Luar Daerah Propinsi

Catatan : Belanja Transportasi/Akomodasi tidak termasuk dalam total ASB, dan apabila diperlukan dihitung tersendiri dengan persetujuan TAPD.

## M. ASB 013 PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN DAN SELEKSI ORANG/ORGANISASI/LEMBAGA BERPRESTASI

1. Deskripsi : Analisa standar belanja ini ditujukan untuk kegiatan penyelenggaraan perlombaan dan pemilihan orang/organisasi/lembaga untuk menempati posisi tertentu atau meraih predikat tertentu sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh kegiatan yang bersangkutan.
2. Pengendali Belanja (Cost Driver) : Jumlah Peserta Seleksi dan Tingkatan Obyek Seleksi.
3. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) : Rp. 39.227.807,00 Per Kegiatan
4. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) : Rp. 18.122,00 Per Jumlah Peserta Seleksi Per Tingkatan Obyek Seleksi
5. Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost) : = Belanja Tetap + Belanja Variabel  
Rp. 39.227.807,00+ (Rp. 18.122,00 x Jumlah Peserta Seleksi x Tingkatan Obyek Seleksi)
6. Rincian obyek belanja yang dibakukan : Honorarium PNS terdiri dari : Honorarium Tim Kegiatan; Uang Untuk Diberikan Pihak Ketiga/Masyarakat terdiri dari : Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat; Belanja Bahan Pakai Habis terdiri dari : Belanja Alat Tulis Kantor; Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya. Belanja Hadiah dan Penghargaan; Belanja Jasa Kantor terdiri dari : Belanja Transportasi dan Akomodasi, Belanja Jasa Tenaga Kerja Pegawai Non Pegawai ; Belanja Cetak dan Penggandaan terdiri dari : Belanja Cetak, Belanja Penggandaan; Belanja Makanan dan Minuman terdiri dari : Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan; Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari : Belanja Perjalanan Dinas Ke Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah.

7. Batasan ...

7. Batasan Alokasi Belanja :

NO.	OBYEK PENGENDALI BELANJA	BATAS BAWAH (%)	RATA-RATA (%)	BATAS ATAS (%)
1	2	3	4	5
1.	Belanja Honorarium PNS	0,00	13,02	43,55
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1,47	3,79
3.	Belanja Jasa Kantor	0,00	31,15	95,29
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3,59	9,94
5.	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	26,73	83,90
6.	Belanja Perjalanan Dinas	2,00	24,05	100

8. Batasan Pengendali Belanja :

Tingkatan Obyek Seleksi :

Bobot 0,5 : Tingkat siswa/mahasiswa/masyarakat

Bobot 1 : Tingkat lembaga/organisasi

Catatan : Uang Untuk Diberikan Pihak Ketiga/Masyarakat, Belanja Transportasi/Akomodasi (khusus belanja akomodasi dan belanja transportasi) Belanja Jasa Tenaga Kerja Pegawai Non Pegawai (Khusus untuk Kerjasama dengan BKD Propinsi/BKN), Belanja Sewa Gedung/Tempat/Parkir, Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah (Khusus untuk BKD) tidak termasuk dalam total ASB, dan apabila diperlukan dihitung tersendiri dengan persetujuan TAPD.

N. ASB 014 PENYUSUNAN PROFIL DAERAH

1. Deskripsi : Penyusunan profil daerah, wilayah, tempat/lokasi masuk dalam kategori kegiatan ini. Kegiatan ini dimulai dari persiapkannya kegiatan sampai kepada diserahkannya buku profil dan laporan pertanggungjawaban kepada yang berwenang.
2. Pengendali Belanja : Jenis Profil, Model Pengerjaan.  
(Cost Driver)
3. Satuan Pengendali : Rp. 46.422.057,00 Per Kegiatan  
Belanja Tetap (Fixed Cost)
4. Satuan Pengendali : Rp. 69.194,00 Per Jumlah Jenis Profil Per  
Belanja Variabel Model/Jenis Pengerjaan  
(Variable Cost)
5. Rumus Penghitungan : = Belanja Tetap + Belanja Variabel  
Belanja Total (Total Cost) = Rp. 46.422.057,00+ (Rp. 69.194,00 x Jenis Profil x Model/Jenis Pengerjaan)

6. Rincian ...

6. Rincian obyek belanja : Honorarium PNS terdiri dari : Honorarium PPTK, Honorarium Tim Kegiatan; Belanja Bahan Pakai Habis terdiri dari : Belanja Alat Tulis Kantor; Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya; Belanja Cetak dan Penggandaan terdiri dari : Belanja Penggandaan, Belanja Penjilidan; Belanja Makanan dan Minuman terdiri dari : Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan; Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari : Belanja Perjalanan Dinas Ke Dalam Daerah dan Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah; Belanja Jasa Konsultansi terdiri dari : Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Non Teknis.

7. Batasan Alokasi Belanja

NO	OBJEK PENGENDALI BELANJA	BATAS BAWAH (%)	RATA-RATA (%)	BATAS ATAS (%)
1	2	3	4	5
1.	Belanja Honorarium PNS	0,00	19,63	47,38
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1,03	2,48
3.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	32,23	74,26
4.	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2,42	5,85
5.	Belanja Perjalanan Dinas	36,21	44,69	100

8. Batasan Pengendali Belanja :

Jenis Profil:

- Bobot 1 : Profil berupa deskripsi suatu wilayah  
 Bobot 1,25 : Profil berupa struktur fisik

Model/Jenis Pengerjaan :

- Bobot 1 : Dikerjakan pihak ketiga (Konsultan/Tenaga Ahli)  
 Bobot 10 : Dikerjakan sendiri

Catatan : Belanja Jasa Konsultansi tidak termasuk dalam total ASB, dan apabila diperlukan dihitung tersendiri dengan persetujuan TAPD.

O. ASB BIMBINGAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN NON TEKNIS UNTUK SISWA DAN MASYARAKAT

1. Deskripsi : Bimbingan dan Pelatihan untuk siswa dan masyarakat merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan dan pelatihan untuk menguasai keahlian atau keterampilan tertentu bagi siswa dan masyarakat yang tidak berstatus PNS.
2. Pengendali Belanja (Cost Driver) : Jumlah Peserta, Lama Hari Pelatihan dan Tingkat Pelatihan.
3. Satuan Pengendali Belanja : Rp. 28.225.040,00 Per Kegiatan Tetap (Fixed Cost)
4. Satuan Pengendali Belanja : Rp. 105.504,00 Per Jumlah Peserta Per Lama Hari Pelatihan Per Tingkat Pelatihan Variabel (Variable Cost)

5. Rumus ...

5. Rumus Penghitungan : = Belanja Tetap + Belanja Variabel  
 Belanja Total (Total Cost) = Rp. 28.225.040,00+ (Rp. 105.504,00 x Jumlah Peserta x Lama Hari Pelatihan x Tingkat Pelatihan)

6. Rincian obyek belanja yang dibakukan : Honorarium PNS terdiri dari : Honorarium Tim Kegiatan; Honorarium Non PNS terdiri dari : Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber; Belanja Bahan Pakai Habis terdiri dari : Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya, Belanja Spanduk/Umbul-Umbul/Bendera; Belanja Bahan/Material terdiri dari : Belanja Bahan Kursus/Pelatihan; Belanja Jasa Kantor : Belanja Transportasi/Akomodasi; Belanja Cetak dan Penggandaan terdiri dari : Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Penjilidan; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir terdiri dari : Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir; Makanan dan Minuman terdiri dari : Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan;

7. Batasan Alokasi Belanja

NO	OBYEK PENGENDALI BELANJA	BATAS BAWAH (%)	RATA-RATA (%)	BATAS ATAS (%)
1	2	3	4	5
1.	Belanja Honorarium PNS	0,00	4,04	9,68
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	8,65	23,22
3.	Belanja Bahan/Material	0,00	10,46	10,46
4.	Belanja Jasa Kantor	0,00	25,33	61,67
5.	Belanja Cetak & Penggandaan	0,00	8,82	24,19
6.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	4,69	10,43
7.	Belanja Makanan & Minuman	0,00	38,49	78,42

8. Batasan Pengendali Belanja

Bobot Tingkat Pelatihan :

Bobot 0,5 : Bimbingan dan Pelatihan Siswa/Umum Tingkat Pemula

Bobot 0,75 : Bimbingan dan Pelatihan Siswa/Umum Tingkat Menengah

Bobot 1 : Bimbingan dan Pelatihan Siswa/Umum Tingkat Utama/Mahir/Instruktur

Catatan : Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber. Belanja Transportasi dan Akomodasi (khusus belanja transportasi dan belanja akomodasi), dan Belanja Perjalanan Dinas, tidak termasuk dalam total ASB, dan apabila diperlukan dihitung tersendiri dengan persetujuan TAPD.

P. ASB 016 SOSIALISASI

1. Deskripsi : Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program dari SKPD bersangkutan kepada pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan masyarakat luas.
2. Pengendali Belanja (Cost Driver) : Jumlah Peserta Sosialisasi, Frekuensi Sosialisasi, Jumlah Hari Sosialisasi, Jenis Peserta Sosialisasi.
3. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) : Rp. 21.772.581,00 Per Kegiatan
4. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) : Rp. 47.607,00 Per Jumlah Peserta Per Jumlah Hari Sosialisasi Per Jenis Peserta Sosialisasi.
5. Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost) : = Belanja Tetap + Belanja Variabel  
= Rp. 21.772.581,00+ (Rp. 47.607,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari x Jenis Peserta Sosialisasi)
6. Rincian obyek belanja yang dibakukan : Honorarium PNS terdiri dari : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Honorarium Tim Kegiatan; Honorarium Non PNS terdiri dari : Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber; Belanja Bahan Pakai Habis terdiri dari : Belanja ATK, Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya, Belanja Spanduk/Umbul-Umbul/Bendera; Belanja Jasa Kantor : Belanja Transportasi/Akomodasi; Belanja Cetak dan Penggandaan terdiri dari : Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Penjilidan; Belanja Sewa Rumah / Gedung/ Gudang/Parkir terdiri dari : Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir; Makanan dan Minuman terdiri dari : Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan; Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari : Belanja Perjalanan Dinas Ke Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah.

7. Batasan ...

## 7. Batasan Alokasi Belanja

NO	OBYEK PENGENDALI BELANJA	BATAS BAWAH (%)	RATA-RATA (%)	BATAS ATAS (%)
1	2	3	4	5
1.	Belanja Honorarium PNS	0,00	8,63	23,42
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4,47	11,37
3.	Belanja Jasa Kantor	0,00	24,86	74,38
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,40	4,97	9,54
5.	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	20,54	53,16
6.	Belanja Perjalanan Dinas	3,19	36,52	69,86

## 8. Batasan Pengendali Belanja

Bobot Peserta Sosialisasi :

Bobot 1 : Peserta dari PNS

Bobot 1,5 : Peserta dari Masyarakat

Bobot 2 : Peserta dari masyarakat dengan kategori tertentu

Catatan : Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber, Belanja Transportasi/Akomodasi (khusus belanja transportasi dan belanja akomodasi), Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, tidak termasuk dalam total ASB, dan apabila diperlukan dihitung tersendiri dengan persetujuan TAPD.

## Q. ASB 017 PENATAAN DOKUMEN/ARSIP

1. Deskripsi : Analisa Standar Belanja ini digunakan untuk kegiatan dalam rangka pengolahan atas dokumen, mulai dari pemilahan dokumen/arsip sampai pada penyimpanannya.
2. Pengendali Belanja (Cost Driver) : Jumlah Berkas/Arsip Yang Diolah.
3. Satuan Pengendali Belanja : Rp. 19.723.194,00 Per Kegiatan  
Tetap (Fixed Cost)
4. Satuan Pengendali Belanja : Rp. 1.322,00 Per Jumlah Berkas/Arsip  
Variabel (Variable Cost) Yang Diolah.
5. Rumus Penghitungan : = Belanja Tetap + Belanja Variabel  
Belanja Total (Total Cost) = Rp. 19.723.194,00+ (Rp. 1.322,00 x Jumlah Berkas/Arsip Yang Diolah)
6. Rincian obyek belanja yang dibakukan : Honorarium PNS terdiri dari : Honorarium PPTK, Honorarium Tim Kegiatan; Belanja Bahan Pakai Habis terdiri dari : Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya; Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih terdiri dari : Kapur Barus ; Belanja Makanan dan Minuman terdiri dari : Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan.

7. Batasan Alokasi Belanja

NO	OBJEK PENGENDALI BELANJA	BATAS BAWAH (%)	RATA-RATA (%)	BATAS ATAS (%)
1	2	3	4	5
1.	Belanja Honorarium PNS	1,44	16,93	32,42
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	8,63	11,54	14,45
3.	Belanja Makanan dan Minuman	25,88	71,53	100,00

R. ASB 018 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Deskripsi : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dalam ASB Kabupaten Sintang adalah kegiatan untuk mengamati atau mengunjungi dan mengevaluasi obyek sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam dokumen perencanaan SKPD terkait, tanpa tindak lanjut atas hasil pengamatan serta tanpa pemeriksaan lebih jauh terhadap bahan atau material, selanjutnya membuat suatu laporan. Obyek monitoring dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik.
2. Pengendali Belanja (Cost Driver) : Jumlah Obyek Yang Diamati, Jumlah Titik Wilayah Pengamatan, Jumlah Kunjungan Pengamatan, Bobot Tingkatan Pengamatan, Bobot Jenis Lokasi.
3. Satuan Pengendali Belanja : Rp. 33.523.699,00 Per Kegiatan Tetap (Fixed Cost)
4. Satuan Pengendali Belanja : Rp. 177.771,00 Per Jumlah Obyek Yang Diamati Per Jumlah Titik Wilayah Pengamatan Per Jumlah Kunjungan Pengamatan Per Bobot Tingkatan Pengamatan Per Bobot Jenis Lokasi.
5. Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost) : = Belanja Tetap + Belanja Variabel  
 = Rp. 33.523.699,00 + (Rp 177.771,00 x Jumlah Obyek Yang Diamati x Jumlah Titik Wilayah Pengamatan x Jumlah Kunjungan Pengamatan x Bobot Tingkatan Pengamatan x Bobot Jenis Lokasi)

6. Rincian obyek belanja yang dibakukan : Honorarium PNS terdiri dari: Honorarium PPTK, Honorarium Staf Administrasi; Belanja Bahan Pakai Habis terdiri dari : Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya; Belanja Cetak dan Penggandaan terdiri dari : Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Penjilidan; Makanan dan Minuman terdiri dari : Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan; Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari : Belanja Perjalanan Dinas Ke Dalam Daerah.

#### 7. Batasan Alokasi Belanja

NO	OBJEK PENGENDALI BELANJA	BATAS BAWAH (%)	RATA-RATA (%)	BATAS ATAS (%)
1	2	3	4	5
	Belanja Honorarium PNS	2,34	5,22	8,10
	Belanja Bahan Pakai Habis	0,48	2,51	5,51
	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,37	1,84	3,31
	Belanja Makanan dan Minuman	1,94	3,14	4,34
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31,26	87,28	100
			100%	

#### 8. Batasan Pengendalian Belanja

Bobot	Bobot Tingkatan Pengamatan
0,1	untuk monitoring setingkat UKM
0,3	untuk monitoring pada sekolah, unit kesehatan, kelompok masyarakat, BBM dan Gas, pupuk dan pestisida, perdagangan barang dan jasa, penyaluran dan pendistribusian RASKIN, dan penerima bantuan pemerintah.
0,5	untuk monitoring pada Desa, Kecamatan, SKPD, Lembaga dan Badan Usaha.
1	untuk monitoring pada objek aset tetap pemerintah daerah, ketenagakerjaan, pangan dan bahan berbahaya, pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Bobot	Bobot Jenis Lokasi
0,6	untuk monitoring yang berlokasi di Wilayah I
0,7	untuk monitoring sampai dengan ke Wilayah II
0,8	untuk monitoring sampai dengan ke Wilayah III
0,9	untuk monitoring sampai dengan ke Wilayah IV
1	untuk monitoring sampai dengan ke Wilayah V

#### Keterangan Untuk Bobot Jenis Lokasi:

- Wilayah I : (Kecamatan Sintang)  
 Wilayah II : (Kecamatan Tempunak, Kelam Permai, Sungai Tebelian, Dan Binjai Hulu)  
 Wilayah III : (Kecamatan Sepauk, Dedai, Kayan Hilir Dan Ketungau Hilir)  
 Wilayah IV : (Kecamatan Serawai, Ketungau Tengah, Dan Kayan Hulu)  
 Wilayah V : (Kecamatan Ambalau Dan Ketungau Hulu)

Catatan ...

- Catatan : 1. Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam ASB Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan yaitu mempekerjakan tenaga kerja maksimal 10 orang.
2. Jika pada satu RKA kegiatan monitoring, perjalanan dinas dalam daerah dilaksanakan lebih dari 1 kecamatan maka pengkali bobot jenis lokasi diambil berdasarkan wilayah kecamatan terjauh.
3. Jika monitoring dilaksanakan oleh SKPD Kantor Kecamatan didalam wilayah desanya, maka menggunakan bobot jenis lokasi wilayah I.
4. Untuk Monitoring lebih besar dari 50 jumlah obyek yang diamati pada sekolah, unit kesehatan, desa, dan kelompok masyarakat, menggunakan bobot jenis lokasi wilayah I, dan apabila diperlukan dihitung dengan persetujuan TAPD Kabupaten Sintang.
5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Inspektorat Kabupaten tidak termasuk dalam perhitungan ASB 018, dan apabila diperlukan dihitung tersendiri dengan persetujuan TAPD Kabupaten Sintang.
6. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa tidak terkamasuk dalam ASB 018.

#### S. ASB 019 PENGAWASAN/PEMERIKSAAN

1. Deskripsi : Pengawasan/Pemeriksaan dalam ASB Kabupaten Sintang diarahkan untuk memastikan segala aktifitas yang terlaksana atau sedang terjadi terhindar dari kemungkinan adanya akibat/dampak/efek/ketidaksesuaian/ penyimpangan, sesuai indikator dan tolok ukur kinerja yang digariskan dalam dokumen perencanaan SKPD terkait, kemudian adanya pemeriksaan lebih jauh terhadap bahan/material dan atau dokumen, serta adanya tindak lanjut atau pengambilan tindakan atas hasil temuan pengawasan/pemeriksaan, dengan membandingkan standar yang berlaku sebagai acuan/ pedoman pemeriksaan. Obyek pengawasan/ pemeriksaan dapat bersifat abstrak atau berwujud fisik, ataupun kegiatan yang berfokus di suatu lokasi.
2. Pengendali Belanja (Cost : Jumlah Obyek Yang Diamati, Jumlah Titik Wilayah Pengamatan, Jumlah Kunjungan Pengamatan, Bobot Tingkatan Pengamatan, Bobot Jenis Lokasi)

3. Satuan ...

3. Satuan Pengendali Belanja : Rp. 63.191.848,00 Per Kegiatan Tetap (Fixed Cost)
4. Satuan Pengendali Belanja : Rp. 188.558,00 Per Jumlah Obyek Yang Diamati Per Jumlah Titik Wilayah Pengamatan Per Jumlah Kunjungan Pengamatan Per Bobot Tingkatan Pengamatan Per Bobot Jenis Lokasi.
5. Rumus Penghitungan : = Belanja Tetap + Belanja Variabel  
 Belanja Total (Total Cost) = Rp. 63.191.848,00 + (Rp 188.558,00 x Jumlah Obyek Yang Diamati x Jumlah Titik Wilayah Pengamatan x Jumlah Kunjungan Pengamatan x Bobot Tingkatan Pengamatan x Bobot Jenis Lokasi)

- Rincian obyek belanja yang
6. dibakukan : Honorarium PNS terdiri dari: Honorarium PPTK, Honorarium Staf Administrasi, Honorarium Tim Kegiatan; Belanja Bahan Pakai Habis terdiri dari : Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya; Belanja Cetak dan Penggandaan terdiri dari : Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Penjilidan; Belanja Bahan/ Material terdiri dari : Belanja Bahan Baku Bangunan, Belanja Bibit Ternak, Belanja Bahan Obat-obatan, Belanja Bahan Kimia, Belanja Bahan Sembako, Belanja Pupuk dan Pestisida, Belanja Bahan Pengujian Laboratorium, dan Belanja Reagen Laboratorium; Belanja Jasa Pihak Ketiga terdiri dari : Belanja Jasa Pihak Ketiga; Belanja Makanan dan Minuman terdiri dari : Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan; Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari : Belanja Perjalanan Dinas Ke Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.

7. Batasan Alokasi Belanja :

NO	OBJEK PENGENDALI BELANJA	BATAS BAWAH (%)	RATA-RATA (%)	BATAS ATAS (%)
1	2	3	4	5
1.	Belanja Honorarium PNS	1,96	5,76	9,56
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,46	1,18	1,90
3.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,20	0,88	1,56
4.	Belanja Bahan / Material	0,86	1,70	4,26
5.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1,48	2,13	2,78
6.	Belanja Makanan dan Minuman	0,35	0,93	1,51
7.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41,63	69,48	100
8.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5,78	17,93	41,64
			100%	

8. Batasan ...

8. Batasan Pengendali Belanja :

Bobot	Bobot Tingkatan Pengamatan Tanpa Pengujian Sampel
0,1	untuk pengawasan/pemeriksaan setingkat UKM
0,4	untuk Pengawasan/Pemeriksaan pada sekolah, unit kesehatan, kelompok masyarakat, BBM dan Gas, pupuk dan pestisida, perdagangan barang dan jasa, penyaluran dan pendistribusian RASKIN, dan penerima bantuan pemerintah.
0,6	untuk pengawasan/pemeriksaan pada Desa, Kecamatan, SKPD, Lembaga dan Badan Usaha.
1,1	untuk pengawasan/pemeriksaan pada objek aset tetap pemerintah daerah, ketenagakerjaan, pangan dan bahan berbahaya, pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Bobot	Bobot Tingkatan Pengamatan Dengan Pengujian Sampel
1,2	untuk pengawasan/pemeriksaan pada objek aset tetap pemerintah daerah, ketenagakerjaan, pangan dan bahan berbahaya, pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Bobot	Bobot Jenis Lokasi
0,6	untuk pengawasan yang berlokasi di Wilayah I
0,7	untuk pengawasan sampai dengan ke Wilayah II
0,8	untuk pengawasan sampai dengan ke Wilayah III
0,9	untuk pengawasan sampai dengan ke Wilayah IV
1	untuk pengawasan sampai dengan ke Wilayah V

Keterangan Untuk Bobot Jenis Lokasi:

- Wilayah I : (Kecamatan Sintang)  
 Wilayah II : (Kecamatan Tempunak, Kelam Permai, Sungai Tebelian, Dan Binjai Hulu)  
 Wilayah III : (Kecamatan Sepauk, Dedai, Kayan Hilir Dan Ketungau Hilir)  
 Wilayah IV : (Kecamatan Serawai, Ketungau Tengah, Dan Kayan Hulu)  
 Wilayah V : (Kecamatan Ambalau Dan Ketungau Hulu)

- Catatan : 1. Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam ASB Pengawasan/Pemeriksaan yaitu mempekerjakan tenaga kerja maksimal 10 orang.
2. Jika pada satu RKA kegiatan Pengawasan/Pemeriksaan, perjalanan dinas dalam daerah dilaksanakan lebih dari 1 kecamatan maka pengkali bobot jenis lokasi diambil berdasarkan wilayah kecamatan terjauh.
3. Jika Pengawasan/Pemeriksaan dilaksanakan oleh SKPD Kantor Kecamatan didalam wilayah desanya, maka menggunakan bobot jenis lokasi wilayah I.
4. Untuk Pengawasan/Pemeriksaan lebih besar dari 50 jumlah obyek yang diamati pada sekolah, unit kesehatan, desa, dan kelompok masyarakat, menggunakan bobot jenis lokasi wilayah I, dan apabila diperlukan dihitung dengan persetujuan TAPD Kabupaten Sintang.
5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Inspektorat Kabupaten tidak termasuk dalam perhitungan ASB 019, dan apabila diperlukan dihitung tersendiri dengan persetujuan TAPD Kabupaten Sintang.

6. Belanja ...

6. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis, Belanja Jasa Analisa, dan Belanja Jasa Tenaga Teknis, tidak termasuk dalam alokasi obyek belanja ASB 019, dan apabila diperlukan dihitung tersendiri dengan persetujuan TAPD Kabupaten Sintang.

#### T. ASB 020 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN DATA

1. Deskripsi : Pendataan dan Pengolahan data merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data ataupun menghasilkan informasi bagi pemerintah dalam bentuk manual ataupun elektronik kemudian menjadi suatu laporan. Kegiatan ini hanya terbatas pada usaha untuk mengumpulkan data atau menghasilkan informasi yang diperlukan melalui pemantauan, pendataan atau inventarisasi, dan tidak ditujukan untuk penggandaan secara masal. Dengan demikian penggandaan informasi secara masal bukanlah kewajiban alokasi belanja ini.
2. Pengendali Belanja (Cost Driver) : Jumlah Pelaksana Utama, Durasi Dalam Bulan, Bobot Jenis Informasi, Jumlah Titik Wilayah Pengamatan, Bobot Jenis Lokasi.
3. Satuan Pengendali Belanja : Rp. 42.757.465,00 Per Kegiatan Tetap (Fixed Cost)
4. Satuan Pengendali Belanja : Rp. 23.098,00 Per Jumlah Pelaksana Variabel (Variable Cost) Utama Per Durasi Dalam Bulan Per Bobot Jenis Informasi Per Jumlah Titik Wilayah Pengamatan Per Bobot Jenis Lokasi.
5. Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost) : = Belanja Tetap + Belanja Variabel  
= Rp. 42.757.465,00 + (Rp 23.098,00 x Jumlah Pelaksana Utama x Durasi Dalam Bulan x Bobot Jenis Informasi x Jumlah Titik Wilayah Pengamatan x Bobot Jenis Lokasi)
6. Rincian obyek belanja yang dibakukan : Honorarium PNS terdiri dari: Honorarium PPTK, Honorarium Staf Administrasi, Honorarium Tim Kegiatan; Belanja Bahan Pakai Habis terdiri dari : Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya; Belanja Cetak dan Penggandaan terdiri dari : Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Penjilidan; Belanja Iklan/Pengumuman Media Massa terdiri dari : Belanja Iklan/Pengumuman Media Massa ; Belanja Makanan dan Minuman terdiri dari : Belanja Makanan dan Minuman Rapat ; Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari : Belanja Perjalanan Dinas Ke Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.

7. Batasan ...

## 7. Batasan Alokasi Belanja

NO	OBYEK PENGENDALI BELANJA	BATAS BAWAH (%)	RATA-RATA (%)	BATAS ATAS (%)
1	2	3	4	5
1.	Belanja Honorarium PNS	3,07%	9,97%	16,86%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,66%	2,34%	4,02%
3.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,27%	2,58%	4,89%
4.	Belanja Iklan / Pengumuman Media Massa	1,48%	1,48%	1,48%
5.	Belanja Makanan dan Minuman	0,34%	1,72%	3,11%
6.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26,78%	57,35%	100%
7.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11,04%	24,56%	38,07%
			100%	

## 8. Batasan Pengendali Belanja

Bobot	Bobot Jenis Informasi
1	untuk jenis informasi manual (fotokopi)
1,1	untuk jenis informasi elektronik (pengkopian file atau CD Burning, VCD, DVD)
1,5	untuk jenis informasi dengan pengamatan dan penelusuran fisik

Bobot	Bobot Jenis Lokasi
0,6	untuk pendataan yang berlokasi di Wilayah I
0,7	untuk pendataan sampai dengan ke Wilayah II
0,8	untuk pendataan sampai dengan ke Wilayah III
0,9	untuk pendataan sampai dengan ke Wilayah IV
1	untuk pendataan sampai dengan ke Wilayah V

Keterangan Untuk Bobot Jenis Lokasi :

- Wilayah I : (Kecamatan Sintang)  
 Wilayah II : (Kecamatan Tempunak, Kalam Permai, Sungai Tebelian, Dan Binjai Hulu)  
 Wilayah III : (Kecamatan Sepauk, Dedai, Kayan Hilir, Dan Ketungau Hilir)  
 Wilayah IV : (Kecamatan Serawai, Ketungau Tengah, Dan Kayan Hulu)  
 Wilayah V : (Kecamatan Ambalau, Dan Ketungau Hulu)

Catatan : 1. Jika pada satu RKA kegiatan Pendataan dan Pengolahan data, perjalanan dinas dalam daerah dilaksanakan lebih dari 1 kecamatan maka pengkali bobot jenis lokasi diambil berdasarkan wilayah kecamatan terjauh.

U. ASB 021 PENDIRIAN PRASARANA BANGUNAN SEDERHANA

1. Deskripsi : Pendirian Prasarana Bangunan Sederhana merupakan kegiatan untuk menghadirkan prasarana bangunan sederhana yang dibutuhkan oleh satuan kerja perangkat daerah ataupun masyarakat umum yang berhubungan langsung dengannya agar prasarana tersebut dapat berfungsi, yang mencakup biaya pengelolaan kegiatan (biaya pendukung /Admistrasi Proyek). Pengadaan bangunan tersebut merupakan pengadaan fisik yang diakui sebagai aset tetap pemerintah daerah serta tidak berupa rehabilitasi terhadap bangunan yang telah ada. Bangunan sederhana adalah bangunan yang berlantai 1 dengan luasan maksimal 250 M2.
2. Pengendali Belanja (Cost Driver) : Nilai Belanja Modal (Nilai Konstruksi (X))
3. Satuan Pengendali Belanja : Rp. 0,00 per kegiatan Tetap (Fixed Cost)
4. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) : (Nilai Konstruksi x Indeks Konstruksi) x Bobot Jenis Lokasi
5. Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost) : Nilai Konstruksi + (Nilai Konstruksi x Indeks Konstruksi x Bobot Jenis Lokasi)
6. Rincian obyek belanja yang dibakukan : Belanja Bahan Pakai Habis terdiri dari : Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya, Belanja Peranko, materai dan benda pos lainnya, Bahan Pakai Habis Lainnya ; Belanja Cetak dan Penggandaan terdiri dari : Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Penjilidan; Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari : Belanja Perjalanan Dinas Ke Dalam Daerah.

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

Biaya Konstruksi Pengelolaan Kegiatan :

Indeks (b)	Keterangan Nilai Konstruksi (X)
0,1050	x nilai konstruksi untuk Rp. 20.000.000 sampai dengan Rp. 200.000.000
0,1032	x nilai konstruksi untuk Rp. 200.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000
0,0675	x nilai konstruksi untuk Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.000
0,0420	x nilai konstruksi untuk Rp. 1.000.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000
0,0285	x nilai konstruksi untuk Rp. 2.500.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000.000
0,0190	x nilai konstruksi untuk Rp. 5.000.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000.000
0,0120	x nilai konstruksi untuk Rp.10.000.000.000 sampai dengan Rp. 25.000.000.000
0,0080	x nilai konstruksi untuk Rp.25.000.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000

Rumus ...

Rumus Penghitungan Belanja Pengelolaan Kegiatan :

No.	Nilai Konstruksi (X)		Pagu Belanja (Y)
1	20.000.000	<X<= 200.000.000	Y = 0,1050 X
2	200.000.000	<X<= 500.000.000	Y = 0,1032 X
3	500.000.000	<X<= 1.000.000.000	Y = 0,0675 X
4	1.000.000.000	<X<= 2.500.000.000	Y = 0,0420 X
5	2.500.000.000	<X<= 5.000.000.000	Y = 0,0285 X
6	5.000.000.000	<X<= 10.000.000.000	Y = 0,0190 X
7	10.000.000.000	<X<= 25.000.000.000	Y = 0,0120 X
8	25.000.000.000	<X<= 50.000.000.000	Y = 0,0080 X

Hasil dari nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y = b.X) harus didistribusikan (dikali) ke setiap obyek belanja dalam Batasan Alokasi Obyek Belanja sebagaimana diatur dalam Tabel berikut :

7. Batasan Alokasi Belanja :

NO	OBJEK PENGENDALI BELANJA	BATAS BAWAH (%)	RATA-RATA (%)	BATAS ATAS (%)
1	2	3	4	5
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	1,69	10,23	18,76
2.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,24	13,46	21,67
3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	76,32	100
	Jumlah		100%	

Hasil penghitungan dalam tabel Batasan Alokasi Belanja diatas disesuaikan (dikali) dengan Bobot Jenis Lokasi dimana prasarana bangunan didirikan sebagaimana diatur dalam tabel dibawah, kemudian didistribusikan (dikali) ke setiap obyek belanja dalam Batasan Alokasi Obyek Belanja dalam tabel diatas dengan jumlah belanja pendukung maksimal 100%.

Bobot	Bobot Jenis Lokasi
0,4	untuk Pendirian Prasarana Bangunan yang berlokasi di Wilayah I
0,5	untuk Pendirian Prasarana Bangunan yang berlokasi di Wilayah II
0,6	untuk Pendirian Prasarana Bangunan yang berlokasi di Wilayah III
0,8	untuk Pendirian Prasarana Bangunan yang berlokasi di Wilayah IV
1	untuk Pendirian Prasarana Bangunan yang berlokasi di Wilayah V

Keterangan Untuk Bobot Jenis Lokasi:

- Wilayah I : (Kecamatan Sintang)
- Wilayah II : (Kecamatan Tempunak, Kelam Permai, Sungai Tebelian, Dan Binjai Hulu)
- Wilayah III : (Kecamatan Sepauk, Dedai, Kayan Hilir, Dan Ketungau Hilir)
- Wilayah IV : (Kecamatan Serawai, Ketungau Tengah, Dan Kayan Hulu)
- Wilayah V : (Kecamatan Ambalau, Dan Ketungau Hulu)

Catatan : 1. Konstruksi Bangunan Sederhana untuk ASB 021 telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45 Tahun 2007, Tanggal 27 Desember 2007.

2. Belanja ...

2. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis, dan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan tidak termasuk dalam perhitungan ASB 021, dan apabila diperlukan maka dihitung tersendiri pada ASB 027 dan ASB 028.
3. Belanja Honorarium PNS tidak termasuk dalam perhitungan ASB 021, dan apabila diperlukan dihitung tersendiri dengan persetujuan TAPD Kabupaten Sintang.
4. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, serta Belanja Makanan dan Minuman, apabila berhubungan terhadap penambahan kapitalisasi aset dapat dialokasikan dengan persetujuan TAPD Kabupaten Sintang.
5. Jika aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola membutuhkan Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Jasa Tenaga Teknis Lapangan, Belanja Jasa Tenaga Tukang, Belanja Bahan Baku Pembangunan, Belanja Sewa Alat Berat, Belanja Sewa Sarana Mobilitas, serta Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dapat dialokasikan dengan persetujuan TAPD Kabupaten Sintang.
6. Rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah, rumah jabatan pimpinan DPRD, Gedung rumah sakit, dan bangunan rumah jabatan Pegawai Negeri Sipil golongan IV, bukan merupakan klasifikasi Bangunan Sederhana.
7. Klasifikasi Bangunan Sederhana dalam ASB 021 dengan luasan maksimal 250 M2 dan tidak bertingkat, adalah:
  - A. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja;
    1. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
    2. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang
    3. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel
    4. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan
    5. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah
    6. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
    7. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
    8. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
    9. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga
    10. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan
    11. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik
    12. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak
    13. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan
    14. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengujian Kelaikan
    15. Belanja modal Pengadaan Bangunan Lembaga Masyarakat
    16. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kramatorium

17. Belanja ...

17. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
18. Belanja modal Pengadaan Bangunan MCK
19. Belanja modal Pengadaan Bangunan Tempat Pembuangan Sampah

B. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal :

1. Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I
2. Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II
3. Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III

V. ASB 022 PENGADAAN PRASARANA BANGUNAN TIDAK SEDERHANA

1. Deskripsi : Pengadaan Prasarana Bangunan Tidak Sederhana merupakan kegiatan untuk menghadirkan prasarana bangunan sederhana yang dibutuhkan oleh satuan kerja perangkat daerah ataupun masyarakat umum yang berhubungan langsung dengannya agar prasarana tersebut dapat berfungsi, yang mencakup biaya pengelolaan kegiatan (biaya pendukung /Admistrasi Proyek). Pengadaan bangunan tersebut merupakan pengadaan fisik yang diakui sebagai aset tetap pemerintah daerah serta tidak berupa rehabilitasi terhadap bangunan yang telah ada. Bangunan tidak sederhana adalah bangunan yang berlantai lebih dari 1.
2. Pengendali Belanja (Cost Driver) : Nilai Belanja Modal (Nilai Konstruksi (X))
3. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) : Rp. 0,00 per kegiatan
4. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) : (Nilai Konstruksi x Indeks Konstruksi) x Bobot Jenis Lokasi
5. Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost) : Nilai Konstruksi + (Nilai Konstruksi x Indeks Konstruksi x Bobot Jenis Lokasi)
6. Rincian obyek belanja yang dibakukan : Belanja Bahan Pakai Habis terdiri dari : Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya, Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya, Bahan Pakai Habis Lainnya ; Belanja Cetak dan Penggandaan terdiri dari : Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Penjilidan; Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari : Belanja Perjalanan Dinas Ke Dalam Daerah.

Satuan ...

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

Biaya Konstruksi Pengelolaan Kegiatan :

Indeks (b)	Keterangan Nilai Konstruksi (X)
0,1050	x nilai konstruksi untuk Rp. 20.000.000 sampai dengan Rp. 200.000.000
0,1032	x nilai konstruksi untuk Rp. 200.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000
0,0775	x nilai konstruksi untuk Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.000
0,0510	x nilai konstruksi untuk Rp. 1.000.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000
0,0328	x nilai konstruksi untuk Rp. 2.500.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000.000
0,0215	x nilai konstruksi untuk Rp. 5.000.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000.000
0,0142	x nilai konstruksi untuk Rp.10.000.000.000 sampai dengan Rp. 25.000.000.000
0,0093	x nilai konstruksi untuk Rp.25.000.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Pengelolaan Kegiatan :

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	20.000.000 <X<= 200.000.000	Y = 0,1050 X
2	200.000.000 <X<= 500.000.000	Y = 0,1032 X
3	500.000.000 <X<= 1.000.000.000	Y = 0,0775 X
4	1.000.000.000 <X<= 2.500.000.000	Y = 0,0510 X
5	2.500.000.000 <X<= 5.000.000.000	Y = 0,0328 X
6	5.000.000.000 <X<= 10.000.000.000	Y = 0,0215 X
7	10.000.000.000 <X<= 25.000.000.000	Y = 0,0142 X
8	25.000.000.000 <X<= 50.000.000.000	Y = 0,0093 X

Hasil dari nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y = b.X) harus didistribusikan (dikali) ke setiap obyek belanja dalam Batasan Alokasi Obyek Belanja sebagaimana diatur dalam Tabel berikut :

7. Batasan Alokasi Belanja :

NO	OBJEK PENGENDALI BELANJA	BATAS BAWAH (%)	RATA-RATA (%)	BATAS ATAS (%)
1	2	3	4	5
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	22,18	44,74
2.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,32	17,14	31,96
3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27,81	60,68	100
	Jumlah		100%	

Hasil penghitungan dalam tabel Batasan Alokasi Belanja diatas disesuaikan (dikali) dengan Bobot Jenis Lokasi dimana prasarana bangunan didirikan sebagaimana diatur dalam tabel dibawah, kemudian didistribusikan (dikali) ke setiap obyek belanja dalam Batasan Alokasi Obyek Belanja dalam tabel diatas dengan jumlah belanja pendukung maksimal 100%.

Bobot ...

Bobot	Bobot Jenis Lokasi
0,4	untuk Pendirian Prasarana Bangunan yang berlokasi di Wilayah I
0,5	untuk Pendirian Prasarana Bangunan yang berlokasi di Wilayah II
0,6	untuk Pendirian Prasarana Bangunan yang berlokasi di Wilayah III
0,8	untuk Pendirian Prasarana Bangunan yang berlokasi di Wilayah IV
1	untuk Pendirian Prasarana Bangunan yang berlokasi di Wilayah V

Keterangan Untuk Bobot Jenis Lokasi:

Wilayah I : (Kecamatan Sintang)

Wilayah II : (Kecamatan Tempunak, Kelam Permai, Sungai Tebelian, Dan Binjai Hulu)

Wilayah III : (Kecamatan Sepauk, Dedai, Kayan Hilir, Dan Ketungau Hilir)

Wilayah IV : (Kecamatan Serawai, Ketungau Tengah, Dan Kayan Hulu)

Wilayah V : (Kecamatan Ambalau, Dan Ketungau Hulu)

Catatan : 1. Konstruksi Bangunan Tidak Sederhana untuk ASB 022 telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45 Tahun 2007, Tanggal 27 Desember 2007.

2. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis, dan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan tidak termasuk dalam perhitungan ASB 022, dan apabila diperlukan maka dihitung tersendiri pada ASB 027 dan ASB 028.

3. Belanja Honorarium PNS tidak termasuk dalam perhitungan ASB 022, dan apabila diperlukan dihitung tersendiri dengan persetujuan TAPD Kabupaten Sintang.

4. Belanja Perjalanan dinas luar daerah, belanja makanan dan minuman apabila berhubungan terhadap penambahan kapitalisasi aset dapat dialokasikan dengan persetujuan TAPD Kabupaten Sintang.

5. Jika aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola membutuhkan Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Jasa Tenaga Teknis Lapangan Belanja Jasa Tenaga Tukang, Belanja Bahan Baku Pembangunan, Belanja Sewa Alat Berat, Belanja Sewa Sarana Mobilitas, serta Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dapat dialokasikan dengan persetujuan TAPD Kabupaten Sintang.

6. Rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah, rumah jabatan pimpinan DPRD, gedung rumah sakit, gedung laboratorium, dan gedung universitas/akademi, yang tidak bertingkat dan atau bertingkat merupakan klasifikasi Bangunan Tidak Sederhana.

7. Bandar udara, stasiun kereta api, stadion olah raga, rumah tahanan, gudang benda berbahaya, Gedung Instalasi Pembangkit Listrik, Gedung Instalasi Gardu Listrik, Gedung Instalasi Pertahanan, dan Gedung Instalasi Gas, bukan merupakan klasifikasi Bangunan Tidak Sederhana.

8. Klasifikasi ...

8. Klasifikasi Bangunan Tidak Sederhana dalam ASB 022 yang bertingkat dengan lantai lebih dari 1, adalah :
  - A. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja;
    1. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
    2. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang
    3. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi
    4. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium
    5. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan
    6. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah
    7. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
    8. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
    9. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga
    10. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
    11. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik
    12. Belanja modal Pengadaan Bangunan Stasiun Bus
    13. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan
    14. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Museum
    15. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar
    16. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengujian Kelaikan
    17. Belanja modal Pengadaan Bangunan Lembaga Masyarakat
    18. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kramatorium
  - B. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal;
    1. Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I
    2. Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II
    3. Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III
    4. Belanja modal Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
    5. Belanja modal Pengadaan Bangunan Asrama
    6. Belanja modal Pengadaan Bangunan Hotel
    7. Belanja modal Pengadaan Bangunan Motel
    8. Belanja modal Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun

W. ASB 023 PENGADAAN PRASARANA JALAN DAN JEMBATAN

1. Deskripsi : Pengadaan Prasarana Jalan Dan Jembatan merupakan kegiatan untuk menghadirkan prasarana Jalan Dan Jembatan yang dibutuhkan oleh satuan kerja perangkat daerah ataupun masyarakat umum yang berhubungan langsung dengannya agar prasarana tersebut dapat berfungsi, yang mencakup biaya pengelolaan kegiatan (biaya pendukung /Admistrasi Proyek).
2. Pengendali Belanja (Cost Driver) : Nilai Belanja Modal (Nilai Konstruksi (X))
3. Satuan Pengendali Belanja : Rp. 0,00 per kegiatan Tetap (Fixed Cost)
4. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) : (Nilai Konstruksi x Indeks Konstruksi) x Bobot Jenis Lokasi
5. Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost) : Nilai Konstruksi + (Nilai Konstruksi x Indeks Konstruksi x Bobot Jenis Lokasi)
6. Rincian obyek belanja yang dibakukan : Belanja Bahan Pakai Habis terdiri dari : Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya, Belanja Peranko, materai dan benda pos lainnya, Bahan Pakai Habis Lainnya ; Belanja Cetak dan Penggandaan terdiri dari : Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Penjilidan; Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari : Belanja Perjalanan Dinas Ke Dalam Daerah.

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

Biaya Konstruksi Pengelolaan Kegiatan :

Indeks (b)	Keterangan Nilai Konstruksi (X)
0,0754	x nilai konstruksi untuk Rp. sampai dengan Rp. 200.000.000
0,0660	x nilai konstruksi untuk Rp. 200.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000
0,0449	x nilai konstruksi untuk Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Pengelolaan Kegiatan :

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	$X \leq 200.000.000$	$Y = 0,0754 X$
2	$200.000.000 < X \leq 500.000.000$	$Y = 0,0660 X$
3	$500.000.000 < X$	$Y = 0,0449 X$

Hasil dari nilai keseluruhan Pagu Belanja ( $Y = b.X$ ) harus didistribusikan (dikali) ke setiap obyek belanja dalam Batasan Alokasi Obyek Belanja dengan jumlah belanja pendukung maksimal 100% sebagaimana diatur dalam Tabel berikut :

7. Batasan ...

7. Batasan Alokasi Belanja :

NO	OBYEK PENGENDALI BELANJA	BATAS BAWAH (%)	RATA-RATA (%)	BATAS ATAS (%)
1	2	3	4	5
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	13,48	29,38	45,27
2.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,41	14,68	21,94
3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	55,95	100
	Jumlah		100%	

Hasil penghitungan dalam tabel Batasan Alokasi Belanja diatas disesuaikan (dikali) dengan Bobot Jenis Lokasi dimana prasarana jalan dan jembatan didirikan sebagaimana diatur dalam tabel dibawah, kemudian didistribusikan (dikali) ke setiap obyek belanja dalam Batasan Alokasi Obyek Belanja dalam tabel diatas dengan jumlah belanja pendukung maksimal 100%.

Bobot	Bobot Jenis Lokasi
0,4	untuk Pendirian Jalan dan Jembatan yang berlokasi di Wilayah I
0,5	untuk Pendirian Jalan dan Jembatan yang berlokasi di Wilayah II
0,6	untuk Pendirian Jalan dan Jembatan yang berlokasi di Wilayah III
0,8	untuk Pendirian Jalan dan Jembatan yang berlokasi di Wilayah IV

Keterangan Untuk Bobot Jenis Lokasi:

- Wilayah I : (Kecamatan Sintang)  
 Wilayah II : (Kecamatan Tempunak, Kelam Permai, Sungai Tebelian, dan Binjai Hulu)  
 Wilayah III : (Kecamatan Sepauk, Dedai, Kayan Hilir, Dan Ketungau Hilir)  
 Wilayah IV : (Kecamatan Serawai, Ketungau Tengah, Dan Kayan Hulu)  
 Wilayah V : (Kecamatan Ambalau, Dan Ketungau Hulu)

- Catatan :
1. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis, dan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan tidak termasuk dalam perhitungan ASB 023, dan apabila diperlukan maka dihitung tersendiri pada ASB 027 dan ASB 028.
  2. Belanja Honorarium PNS tidak termasuk dalam perhitungan ASB 023, dan apabila diperlukan dihitung tersendiri dengan persetujuan TAPD Kabupaten Sintang.
  3. Belanja Perjalanan dinas luar daerah, belanja makanan dan minuman apabila berhubungan terhadap penambahan kapitalisasi aset dapat dialokasikan dengan persetujuan TAPD Kabupaten Sintang.
  4. Jika aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola membutuhkan Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Jasa Tenaga Teknis Lapangan, Belanja Jasa Tenaga Tukang, Belanja Bahan Baku Pembangunan, Belanja Sewa Alat Berat, Belanja Sewa Sarana Mobilitas, serta Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dapat dialokasikan dengan persetujuan TAPD Kabupaten Sintang.

5. Pendirian Prasarana Jalan dan Jembatan dalam ASB 023 terdiri dari :

- A. Belanja modal Pengadaan Jalan;
  - 1. Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota
  - 2. Belanja modal Pengadaan Jalan Desa
  - 3. Belanja modal Pengadaan Landasan Pacu Pesawat Terbang
  
- B. Belanja modal Pengadaan Jembatan;
  - 1. Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota
  - 2. Belanja modal Pengadaan Jembatan Desa
  - 3. Belanja modal Pengadaan Jembatan Penyeberangan
  - 4. Belanja modal Pengadaan Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang

X. ASB 024 PENGADAAN PRASARANA JARINGAN AIR

- 1. Deskripsi : ASB Pengadaan Prasarana Jaringan Air merupakan kegiatan untuk menghadirkan prasarana jaringan air yang dibutuhkan oleh satuan kerja perangkat daerah ataupun masyarakat umum yang berhubungan langsung dengannya agar prasarana tersebut dapat berfungsi, yang mencakup biaya pengelolaan kegiatan (biaya pendukung /Admistrasi Proyek).
  
- 2. Pengendali Belanja (Cost Driver) : Nilai Belanja Modal (Nilai Konstruksi (X))
  
- 3. Satuan Pengendali Belanja : Rp. 0,00 per kegiatan Tetap (Fixed Cost)
  
- 4. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) : (Nilai Konstruksi x Indeks Konstruksi) x Bobot Jenis Lokasi
  
- 5. Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost) : Nilai Konstruksi + (Nilai Konstruksi x Indeks Konstruksi x Bobot Jenis Lokasi)
  
- 6. Rincian obyek belanja yang dibakukan : Belanja Bahan Pakai Habis terdiri dari : Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya, Belanja Perangkat, materai dan benda pos lainnya, Bahan Pakai Habis Lainnya ; Belanja Cetak dan Penggandaan terdiri dari : Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Penjilidan; Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari : Belanja Perjalanan Dinas Ke Dalam Daerah.

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

Biaya Konstruksi Pengelolaan Kegiatan :

Indeks (b)	Keterangan Nilai Konstruksi (X)
0,0761	x nilai konstruksi untuk Rp. sampai dengan Rp. 200.000.000
0,0729	x nilai konstruksi untuk Rp. 200.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000
0,0681	x nilai konstruksi untuk Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.000
0,0573	x nilai konstruksi untuk Rp.1.000.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000.000

Rumus ...

Rumus Penghitungan Belanja Pengelolaan Kegiatan :

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	$X \leq 200.000.000$	$Y = 0,0761 X$
2	$200.000.000 < X \leq 500.000.000$	$Y = 0,0729 X$
3	$500.000.000 < X \leq 1.000.000.000$	$Y = 0,0681 X$
4	$1.000.000.000 < X$	$Y = 0,0573 X$

Hasil dari nilai keseluruhan Pagu Belanja ( $Y = b.X$ ) harus didistribusikan (dikali) ke setiap obyek belanja dalam Batasan Alokasi Obyek Belanja sebagaimana diatur dalam Tabel berikut :

7. Batasan Alokasi Belanja :

NO	OBYEK PENGENDALI BELANJA	BATAS BAWAH (%)	RATA-RATA (%)	BATAS ATAS (%)
1	2	3	4	5
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	18,13	38,17
2.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,26	12,69	23,12
3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	69,18	100
	Jumlah		100%	

Hasil penghitungan dalam tabel Batasan Alokasi Belanja diatas disesuaikan (dikali) dengan Bobot Jenis Lokasi dimana prasarana jaringan air didirikan sebagaimana diatur dalam tabel dibawah, kemudian didistribusikan (dikali) ke setiap obyek belanja dalam Batasan Alokasi Obyek Belanja dalam tabel diatas dengan jumlah belanja pendukung maksimal 100%.

Bobot	Bobot Jenis Lokasi
0,4	untuk Pendirian Prasarana Jaringan Air yang berlokasi di Wilayah I
0,5	untuk Pendirian Prasarana Jaringan Air yang berlokasi di Wilayah II
0,6	untuk Pendirian Prasarana Jaringan Air yang berlokasi di Wilayah III
0,8	untuk Pendirian Prasarana Jaringan Air yang berlokasi di Wilayah IV
1	untuk Pendirian Prasarana Jaringan Air yang berlokasi di Wilayah V

Keterangan Untuk Bobot Jenis Lokasi:

- Wilayah I : (Kecamatan Sintang)
- Wilayah II : (Kecamatan Tempunak, Kelam Permai, Sungai Tebelian, Dan Binjai Hulu)
- Wilayah III : (Kecamatan Sepauk, Dedai, Kayan Hilir, Dan Ketungau Hilir)
- Wilayah IV : (Kecamatan Serawai, Ketungau Tengah, Dan Kayan Hulu)
- Wilayah V : (Kecamatan Ambalau, Dan Ketungau Hulu)

- Catatan :
1. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis, dan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan tidak termasuk dalam perhitungan ASB 024, dan apabila diperlukan maka dihitung tersendiri pada ASB 027 dan ASB 028.
  2. Belanja Honorarium PNS tidak termasuk dalam perhitungan ASB 024, dan apabila diperlukan dihitung tersendiri dengan persetujuan TAPD Kabupaten Sintang.

3. Belanja ...

3. Belanja Perjalanan dinas luar daerah, belanja makanan dan minuman apabila berhubungan terhadap penambahan kapitalisasi aset dapat dialokasikan dengan persetujuan TAPD Kabupaten Sintang.
4. Pengadaan Turap/Talud/Bronjong merupakan klasifikasi Pendirian Prasarana Jaringan Air.
5. Pendirian Prasarana Jaringan Air dalam ASB 024, terdiri dari:
  - A. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi;
    1. Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk
    2. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi
    3. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi
    4. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi
    5. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi
    6. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi
  - B. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut;
    1. Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk
    2. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pasang Surut
    3. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut
    4. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Surut
    5. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut
    6. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Surut
    7. Belanja modal Pengadaan Bangunan Sawah Pasang Surut
  - C. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Rawa;
    1. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder
    2. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembalian Pasang Rawa
    3. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Rawa
    4. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Rawa
    5. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengamanan Pasang Surut
    6. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa
    7. Belanja modal Pengadaan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
  - D. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam;
    1. Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai
    2. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai
    3. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman
    4. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai

5. Belanja ...

5. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai
  6. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai
- E. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah;
1. Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
  2. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
  3. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
  4. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
  5. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air
  6. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
- F. Belanja modal Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku
1. Belanja modal Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku
  2. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku
  3. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih
  4. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
  5. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
- G. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor;
1. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor
  2. Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Air Kotor
  3. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor
  4. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor
  5. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor
- H. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air;
1. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Laut
  2. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Tawar
- I. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih;
1. Belanja modal Pengadaan Air Muka Tanah
  2. Belanja modal Pengadaan Air Sumber /Mata Air
  3. Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dalam
  4. Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dangkal
  5. Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya
- J. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor;
1. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor
  2. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Industri
  3. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Pertanian

K. Belanja ...

- K. Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum;
  - 1. Belanja modal Pengadaan Jaringan Pembawa
  - 2. Belanja modal Pengadaan Jaringan Induk Distribusi
  - 3. Belanja modal Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi
  - 4. Belanja modal Pengadaan Jaringan Sambungan Kerumah
  - 5. Belanja modal Pengadaan Air Sumber /Mata Air
  - 6. Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dalam
  - 7. Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dangkal
  - 8. Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya
  
- L. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor;
  - 1. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor
  - 2. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Industri
  - 3. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Pertanian
  
- M. Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum;
  - 1. Belanja modal Pengadaan Jaringan Pembawa
  - 2. Belanja modal Pengadaan Jaringan Induk Distribusi
  - 3. Belanja modal Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi
  - 4. Belanja modal Pengadaan Jaringan Sambungan Kerumah

Y. ASB 025 PENGADAAN SARANA FISIK KONSTRUKSI DAN NON KONSTRUKSI

- 1. Deskripsi : Pengadaan sarana fisik konstruksi dan non konstruksi merupakan kegiatan untuk mendirikan fasilitas dan atau untuk memperoleh berbagai alat yang digunakan secara langsung atau yang utama sebagai penunjang prasarana serta kegiatan satuan kerja perangkat daerah ataupun masyarakat umum, karena adanya kebutuhan yang mendukung terhadap aktivitas satuan kerja perangkat daerah ataupun masyarakat umum secara berkelanjutan, yang mencakup biaya pengelolaan kegiatan (biaya pendukung).
  
- 2. Pengendali Belanja (Cost Driver) : Nilai Sarana (Belanja Modal (X))
  
- 3. Satuan Pengendali Belanja : Rp. 0,00 per kegiatan Tetap (Fixed Cost)
  
- 4. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) : (Nilai Sarana x Indeks Sarana) x Bobot Jenis Lokasi
  
- 5. Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost) : Nilai Sarana + (Nilai Sarana x Indeks Sarana x Bobot Jenis Lokasi)

6. Rincian ...

6. Rincian obyek belanja yang : Belanja Bahan Pakai Habis terdiri dari :  
 dibakukan Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya, Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya, Bahan Pakai Habis Lainnya ; Belanja Cetak dan Penggandaan terdiri dari : Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Penjilidan; Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari : Belanja Perjalanan Dinas Ke Dalam Daerah.

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

Biaya Konstruksi Pengelolaan Kegiatan :

Indeks (b)	Keterangan Nilai Konstruksi (X)
0,0404	x nilai konstruksi untuk Rp. sampai dengan Rp. 200.000.000
0,0398	x nilai konstruksi untuk Rp. 200.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000
0,0370	x nilai konstruksi untuk Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.000
0,0322	x nilai konstruksi untuk Rp. 1.000.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Pengelolaan Kegiatan :

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	<X<= 200.000.000	Y = 0,0404 X
2.	200.000.000 <X<= 500.000.000	Y = 0,0398 X
3.	500.000.000 <X<= 1.000.000.000	Y = 0,0370 X
4.	1.000.000.000 <X<= 5.000.000.000	Y = 0,0322 X

Hasil dari nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y = b.X) harus didistribusikan (dikali) ke setiap obyek belanja dalam Batasan Alokasi Obyek Belanja sebagaimana diatur dalam Tabel berikut :

7. Batasan Alokasi Belanja :

NO	OBYEK PENGENDALI BELANJA	BATAS BAWAH (%)	RATA-RATA (%)	BATAS ATAS (%)
1	2	3	4	5
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	9,17	29,67
2.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	5,35	17,98
3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,24	85,48	100
	Jumlah		100%	

Hasil penghitungan dalam tabel Batasan Alokasi Belanja diatas disesuaikan (dikali) dengan Bobot Jenis Lokasi dimana sarana fisik konstruksi dan non konstruksi diadakan sebagaimana diatur dalam tabel dibawah, kemudian didistribusikan (dikali) ke setiap obyek belanja dalam Batasan Alokasi Obyek Belanja dalam tabel diatas dengan jumlah belanja pendukung maksimal 100%.

Bobot	Bobot Jenis Lokasi
0,4	untuk Pengadaan Sarana yang berlokasi di Wilayah I
0,5	untuk Pengadaan Sarana yang berlokasi di Wilayah II
0,6	untuk Pengadaan Sarana yang berlokasi di Wilayah III
0,8	untuk Pengadaan Sarana yang berlokasi di Wilayah IV
1	untuk Pengadaan Sarana yang berlokasi di Wilayah V

Keterangan ...

Keterangan Untuk Bobot Jenis Lokasi:

- Wilayah I : (Kecamatan Sintang)  
Wilayah II : (Kecamatan Tempunak, Kelam Permai, Sungai Tebelian, Dan Binjai Hulu)  
Wilayah III : (Kecamatan Sepauk, Dedai, Kayan Hilir, Dan Ketungau Hilir)  
Wilayah IV : (Kecamatan Serawai, Ketungau Tengah, Dan Kayan Hulu)  
Wilayah V : (Kecamatan Ambalau, Dan Ketungau Hulu)

- Catatan : 1. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis, dan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan tidak termasuk dalam perhitungan ASB 025, dan apabila diperlukan maka dihitung tersendiri dengan persetujuan TAPD Kabupaten Sintang.
2. Belanja Honorarium PNS tidak termasuk dalam perhitungan ASB 025, dan apabila diperlukan dihitung tersendiri dengan persetujuan TAPD Kabupaten Sintang.
3. Belanja Perjalanan dinas luar daerah, belanja makanan dan minuman apabila berhubungan terhadap penambahan kapitalisasi aset dapat dialokasikan dengan persetujuan TAPD Kabupaten Sintang.
4. Jika aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola membutuhkan Belanja Jasa Tenaga Tukang, Belanja Bahan Baku Pembangunan, dapat dialokasikan dengan persetujuan TAPD Kabupaten Sintang.
5. Belanja modal Pengadaan Bangunan Garasi/Pool, Bangunan Pagar, Tempat Parkir, Papan Nama Kantor, Belanja Penataan/pembangunan Taman dan atau lingkungan, jika diadakan terpisah dari pendirian bangunan gedung, merupakan klasifikasi dalam ASB 025.
6. Bangunan Halte/Stegher, lanting terapung, WC Umum, Tempat Pembuangan Sampah umum, Billboard Reklame/, Tugu/Tanda Batas, Gapura Pintu Gerbang, Tiang dan Lampu Penerangan Jalan/ Taman, serta Penataan/pembangunan Taman/Pagar Perkuburan, merupakan klasifikasi dalam ASB 025.
7. Pengadaan Sarana Fisik Non Konstruksi dalam ASB 025, terdiri dari :
- I. Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu;
1. Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
2. Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar
- II. Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara;
1. Belanja modal Pengadaan Rumwey/Threshold Light
2. Belanja modal Pengadaan Visual Approach Slope Indicator (VASI)
3. Belanja modal Pengadaan Approach Light
4. Belanja modal Pengadaan Rumwey Identification Light (Rells)
5. Belanja modal Pengadaan Signal
6. Belanja modal Pengadaan Flood Light

III. Belanja ...

- III. Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat;
  - 1. Belanja modal Pengadaan Tractor
  - 2. Belanja modal Pengadaan Grader
  - 3. Belanja modal Pengadaan Excavator
  - 4. Belanja modal Pengadaan Pile Driver
  - 5. Belanja modal Pengadaan Hauler
  - 6. Belanja modal Pengadaan Asphalt Equipment
  - 7. Belanja modal Pengadaan Compacting Equipment
  - 8. Belanja modal Pengadaan Aggregate Concrete Equipment
  - 9. Belanja modal Pengadaan Loader
  - 10. Belanja modal Pengadaan Alat Pengangkat
  - 11. Belanja modal Pengadaan Mesin Proses
  
- IV. Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Apung;
  - 1. Belanja modal Pengadaan Dredger
  - 2. Belanja modal Pengadaan Floating Excavator
  - 3. Belanja modal Pengadaan Amphibi Dredger
  - 4. Belanja modal Pengadaan Kapal Tarik
  - 5. Belanja modal Pengadaan Mesin Proses Apung
  
- V. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu;
  - 1. Belanja modal Pengadaan Alat Penarik
  - 2. Belanja modal Pengadaan Feeder
  - 3. Belanja modal Pengadaan Compressor
  - 4. Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set
  - 5. Belanja modal Pengadaan Pompa
  - 6. Belanja modal Pengadaan Mesin Bor
  - 7. Belanja modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan
  - 8. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor
  - 9. Belanja modal Pengadaan Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator
  
- VI. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor;
  - 1. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
  - 2. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang
  - 3. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
  - 4. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus
  - 5. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
  - 6. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
  
- VII. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
  - 1. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
  - 2. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang

VIII. Belanja ...

- VIII. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor;
  - 1. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang
  - 2. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang
  - 3. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus
  
- IX. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor;
  - 1. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang
  - 2. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang
  - 3. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus
  
- X. Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin;
  - 1. Belanja modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi
  - 2. Belanja modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah
  - 3. Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
  - 4. Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service
  - 5. Belanja modal Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin
  - 6. Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu
  - 7. Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus
  - 8. Belanja modal Pengadaan Peralatan Las
  - 9. Belanja modal Pengadaan Perkakas Pabrik Es
  
- XI. Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin;
  - 1. Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
  - 2. Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
  - 3. Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service
  - 4. Belanja modal Pengadaan Perkakas Pengangkat
  - 5. Belanja modal Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)
  - 6. Belanja modal Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)
  - 7. Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja
  - 8. Belanja modal Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi
  - 9. Belanja modal Pengadaan Peralatan Tukang Kayu
  - 10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Tukang Kulit
  - 11. Belanja modal Pengadaan Peralatan Ukur, Gip & Feting
  
- XII. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur;
  - 1. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal
  - 2. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur/Test Intelegensia
  - 3. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
  - 4. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur /Test Klinis Lain
  - 5. Belanja modal Pengadaan Alat Calibrasi

6. Belanja ...

6. Belanja modal Pengadaan Oscilloscope
7. Belanja modal Pengadaan Universal Tester
8. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur/Pembanding
9. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya
10. Belanja modal Pengadaan Alat Timbangan/Blora
11. Belanja modal Pengadaan Anak Timbangan/Biasa
12. Belanja modal Pengadaan Takaran Kering
13. Belanja modal Pengadaan Takaran Bahan Bangunan 2 HL
14. Belanja modal Pengadaan Takaran Latex/Getah Susu
15. Belanja modal Pengadaan Gelas Takar Berbagai Kapasitas

XIII. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan;

1. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
2. Belanja modal pengadaan Alat Panen/Pengolahan
3. Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan
4. Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian
5. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian
6. Belanja modal Pengadaan Alat Processing
7. Belanja modal Pengadaan Alat Pasca Panen
8. Belanja modal Pengadaan Alat Produksi Perikanan

XIV. Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan;

1. Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman
2. Belanja modal Pengadaan Alat Panen
3. Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan
4. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium
5. Belanja modal Pengadaan Alat Penangkap Ikan

XV. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor;

1. Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik
2. Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah
3. Belanja modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)
4. Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
5. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya

XVI. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga;

1. Belanja modal Pengadaan Meubelair
2. Belanja modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu
3. Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih
4. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
5. Belanja modal Pengadaan Alat Dapur
6. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
7. Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran

XVII. Belanja ...

- XVII. Belanja modal Pengadaan Komputer;
1. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
  2. Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe
  3. Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer
  4. Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer
  5. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan
- XVIII. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat;
1. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat
  2. Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat
  3. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat
  4. Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat
  5. Belanja modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
  6. Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
  7. Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat
- XIX. Belanja modal Pengadaan Alat Studio;
1. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual
  2. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film
  3. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A
  4. Belanja modal Pengadaan Peralatan Cetak
  5. Belanja modal Pengadaan Peralatan Computing
  6. Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur
- XX. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi;
1. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone
  2. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB
  3. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM
  4. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF
  5. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF
  6. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial
  7. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Sandi
- XXI. Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar;
1. Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar MF/MW
  2. Belanja modal pengadaan Peralatan Pemancar HF/SW
  3. Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM
  4. Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar UHF
  5. Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar SHF

6. Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena MF/MW
7. Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena HF/SW
8. Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM
9. Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena UHF
10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola
11. Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator VHF/VHF
12. Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator UHF/UHF
13. Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator VHF/UHF
14. Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator UHF/VHF
15. Belanja modal Pengadaan Peralatan Microvawe FPU
16. Belanja modal Pengadaan Peralatan Microvawe Terrestrial
17. Belanja modal Pengadaan Peralatan Microvawe TVRO
18. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dummy Load
19. Belanja modal Pengadaan Switcher Antena
20. Belanja modal Pengadaan Switcher/Menara Antena
21. Belanja modal Pengadaan Feeder
22. Belanja modal Pengadaan Humidity Control
23. Belanja modal Pengadaan Program Input Equipment
24. Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena Penerima VHF

XXII. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran;

1. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum
2. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi
3. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana
4. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Mata
5. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T
6. Belanja modal Pengadaan Alat Rotgen
7. Belanja modal Pengadaan Alat Farmasi
8. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah
9. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
10. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
11. Belanja modal Pengadaan Mortuary
12. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Anak
13. Belanja modal Pengadaan Poliklinik Set
14. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh
15. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)
16. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Jantung
17. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Nuklir
18. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi
19. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
20. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat
21. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa
22. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Hewan

XXIII. Belanja ...

XXIII. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan

1. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan
2. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
3. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Matra Laut
4. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Matra Udara
5. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian
6. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga

XXIV. Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium

1. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air
2. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi
3. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hidro Kimia
4. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Model/Hidrolika
5. Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Buatan/Geologi
6. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
7. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia
8. Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan
9. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Cangkok Tanam
10. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik
11. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A
12. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum
13. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum
14. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran
15. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi
16. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia
17. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi A
18. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Patologi
19. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Immunologi
20. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi
21. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Film
22. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Makanan
23. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi
24. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi

25. Belanja ...

25. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika
26. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hidrodinamika
27. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Klimatologi
28. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Peleburan
29. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pasir
30. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
31. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola
32. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Metalography
33. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengelasan
34. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
35. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
36. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Matrologie
37. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam
38. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
39. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil
40. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Tekstel
41. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
42. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet
43. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik
44. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Keramik
45. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
46. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian
47. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian A
48. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian B
49. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
50. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Energi Surya
51. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
52. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Oceanografi
53. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan.
54. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan
55. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi
56. Belanja ...

56. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Geofisika
57. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Tambang
58. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
59. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Industri
60. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
61. Belanja modal Pengadaan Laboratorium Kearsipan
62. Belanja modal Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis
63. Belanja modal Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis A
64. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya

- XXV. Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah;
1. Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia
  2. Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Matematika
  3. Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar
  4. Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Lanjutan
  5. Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Menengah
  6. Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Atas
  7. Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPS
  8. Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Agama Islam
  9. Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan
  10. Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Kesenian
  11. Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga
  12. Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : PMP
  13. Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain

- XXVI. Belanja modal Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir;
1. Belanja modal Pengadaan Analytical instrument
  2. Belanja modal Pengadaan Instrument Probe/Sensor
  3. Belanja modal Pengadaan General Laboratory Tool
  4. Belanja modal Pengadaan Instrument Probe/Sensor A
  5. Belanja modal Pengadaan Glassware Plastic/Utensils
  6. Belanja modal Pengadaan Laboratory Safety Equipment

- XXVII. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika;
1. Belanja modal Pengadaan Radiation Detector
  2. Belanja modal Pengadaan Modular Counting and Scientific

3. Belanja ...

3. Belanja modal Pengadaan Assembly/Accounting System
4. Belanja modal Pengadaan Recorder Display
5. Belanja modal Pengadaan System/Power Supply
6. Belanja modal Pengadaan Measuring / Testing Device
7. Belanja modal Pengadaan Opto Electronics
8. Belanja modal Pengadaan Accelerator
9. Belanja modal Pengadaan Reactor Experimental System

XXVIII. Belanja modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan;

1. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Fisika Kesehatan
2. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kerja
3. Belanja modal Pengadaan Proteksi Lingkungan
4. Belanja modal Pengadaan Meteorological Equipment
5. Belanja modal Pengadaan Sumber Radiasi

XXIX. Belanja modal Pengadaan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM);

1. Belanja modal Pengadaan Radiation Application Equipment
2. Belanja modal Pengadaan Non Destructive Test (NDT) Device
3. Belanja modal Pengadaan Peralatan Umum Kedokteran /Klinik Nuklir
4. Belanja modal Pengadaan Peralatan Hidrologi

XXX. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup;

1. Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah
2. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Udara
3. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
4. Belanja modal Pengadaan Laboratorium Lingkungan
5. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang

XXXI. Belanja modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika;

1. Belanja modal Pengadaan Towing Carriage
2. Belanja modal Pengadaan Wave Generator and Absorber
3. Belanja modal Pengadaan Data Acquisition and Analyzing System
4. Belanja modal Pengadaan Cavitation Tunnel
5. Belanja modal Pengadaan Overhead Cranes
6. Belanja modal Pengadaan Peralatan umum
7. Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Model Ship Workshop
8. Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Propeller Model Workshop

9. Belanja ...

9. Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Mechanical Workshop
10. Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Precision Mechanical Workshop
11. Belanja modal Pengadaan Pemesinan Painting Shop
12. Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Ship Model Preparation Shop
13. Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Electrical Workshop
14. Belanja modal Pengadaan MOB
15. Belanja modal Pengadaan Photo and Film Equipment

XXXII. Belanja modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api;

1. Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan
2. Belanja modal Pengadaan Non Senjata Api

XXXIII. Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan;

1. Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan
2. Belanja modal Pengadaan Alat Perlindungan
3. Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air

Z. ASB 026 REHABILITASI PRASARANA BANGUNAN

1. Deskripsi : Dalam ASB ini, Rehabilitasi Prasarana Bangunan merupakan kegiatan untuk memperbaiki sebagian dari aset tetap berupa prasarana bangunan sederhana (ASB 021), dan prasarana bangunan tidak sederhana (ASB 022), yang telah rapuh atau rusak agar mengembalikan daya gunanya seperti semula, ataupun meningkatkan fungsi bangunan sehingga meningkatkan kualitas, kapasitas, kuantitas dan atau umur, namun tidak termasuk pemeliharaan, yang mencakup biaya pengelolaan kegiatan (biaya pendukung /Administrasi Proyek).
2. Pengendali Belanja (Cost Driver) : Nilai Belanja Modal (Nilai Konstruksi (X))
3. Satuan Pengendali Belanja : Rp. 0,00 per kegiatan Tetap (Fixed Cost)
4. Satuan Pengendali Belanja : (Nilai Konstruksi x Indeks Konstruksi) x Variabel (Variable Cost) Bobot Jenis Lokasi
5. Rumus Penghitungan : Nilai Konstruksi + (Nilai Konstruksi x Indeks Belanja Total (Total Cost) Konstruksi x Bobot Jenis Lokasi)

6. Rincian ...

6. Rincian obyek belanja yang : Belanja Bahan Pakai Habis terdiri dari :  
 dibakukan Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya, Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya, Bahan Pakai Habis Lainnya ; Belanja Cetak dan Penggandaan terdiri dari : Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Penjilidan; Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari : Belanja Perjalanan Dinas Ke Dalam Daerah.

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

Biaya Konstruksi Pengelolaan Kegiatan :

Indeks (b)	Keterangan Nilai Konstruksi (X)
0,0524	x nilai konstruksi untuk Rp. sampai dengan Rp. 200.000.000
0,0506	x nilai konstruksi untuk Rp. 200.000.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Pengelolaan Kegiatan :

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1.	$<X \leq 200.000.000$	$Y = 0,0524 X$
2.	$200.000.000 <X \leq 1.000.000.000$	$Y = 0,0506 X$

Hasil dari nilai keseluruhan Pagu Belanja ( $Y = b.X$ ) harus didistribusikan (dikali) ke setiap obyek belanja dalam Batasan Alokasi Obyek Belanja sebagaimana diatur dalam Tabel berikut :

7. Batasan Alokasi Belanja :

NO	OBYEK PENGENDALI BELANJA	BATAS BAWAH (%)	RATA-RATA (%)	BATAS ATAS (%)
1	2	3	4	5
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	2,68	5,92	9,15
2.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,50	9,20	14,91
3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,45	84,88	100
	Jumlah		100%	

Hasil penghitungan dalam tabel Batasan Alokasi Belanja diatas disesuaikan (dikali) dengan Bobot Jenis Lokasi dimana rehabilitasi prasarana bangunan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam tabel dibawah, kemudian didistribusikan (dikali) ke setiap obyek belanja dalam Batasan Alokasi Obyek Belanja dalam tabel diatas dengan jumlah belanja pendukung maksimal 100%.

Bobot	Bobot Jenis Lokasi
0,4	untuk Rehabilitasi Prasarana Bangunan yang berlokasi di Wilayah I
0,5	untuk Rehabilitasi Prasarana Bangunan yang berlokasi di Wilayah II
0,6	untuk Rehabilitasi Prasarana Bangunan yang berlokasi di Wilayah III
0,8	untuk Rehabilitasi Prasarana Bangunan yang berlokasi di Wilayah IV
1	untuk Rehabilitasi Prasarana Bangunan yang berlokasi di Wilayah V

Keterangan ...

Keterangan Untuk Bobot Jenis Lokasi:

- Wilayah I : (Kecamatan Sintang)
- Wilayah II : (Kecamatan Tempunak, Kelam Permai, Sungai Tebelian, Dan Binjai Hulu)
- Wilayah III : (Kecamatan Sepauk, Dedai, Kayan Hilir, Dan Ketungau Hilir)
- Wilayah IV : (Kecamatan Serawai, Ketungau Tengah, Dan Kayan Hulu)
- Wilayah V : (Kecamatan Ambalau, Dan Ketungau Hulu)

- Catatan :
1. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis, dan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan tidak termasuk dalam perhitungan ASB 026, dan apabila diperlukan maka dihitung tersendiri dengan persetujuan TAPD Kabupaten Sintang.
  2. Belanja Honorarium PNS tidak termasuk dalam perhitungan ASB 026, dan apabila diperlukan dihitung tersendiri dengan persetujuan TAPD Kabupaten Sintang.
  3. Belanja Perjalanan dinas luar daerah, belanja makanan dan minuman apabila berhubungan terhadap penambahan kapitalisasi aset dapat dialokasikan dengan persetujuan TAPD Kabupaten Sintang.
  4. Jika aset tetap yang direhab dengan cara swakelola membutuhkan Belanja Jasa Tenaga Tukang, dan Belanja Bahan Baku Pembangunan, dapat dialokasikan dengan persetujuan TAPD Kabupaten Sintang.

AA. ASB 027 PERENCANAAN FISIK KONSTRUKSI

1. Deskripsi : ASB Perencanaan Fisik Konstruksi merupakan kegiatan untuk mendukung perencanaan konstruksi pengadaan prasarana yang menjadi aset pemerintah daerah, baik berupa perencanaan untuk pendirian prasarana Bangunan, Jalan dan Jembatan, serta Jaringan Air, yang mencakup belanja jasa konsultansi perencanaan. Pengadaan bangunan fisik tersebut merupakan pendirian untuk pertama kali dan tidak berupa rehabilitasi prasarana fisik yang telah ada.
2. Pengendali Belanja (Cost Driver) : Nilai Belanja Modal (Nilai Konstruksi (X))
3. Satuan Pengendali Belanja : Rp. 0,00 per kegiatan Tetap (Fixed Cost)
4. Satuan Pengendali Belanja : (Nilai Konstruksi x Indeks Perencanaan) Variabel (Variable Cost)
5. Rumus Penghitungan : Nilai Konstruksi x Indeks Perencanaan Belanja Total (Total Cost)
6. Rincian obyek belanja yang dibakukan : Belanja Jasa Konsultansi terdiri dari : Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan.

Satuan ...

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

Biaya Konstruksi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan :

Indeks (b)	Keterangan Nilai Konstruksi (X)		
0,0900	x nilai konstruksi untuk Rp.	sampai dengan Rp.	250.000.000
0,0823	x nilai konstruksi untuk Rp. 250.000.000	sampai dengan Rp.	500.000.000
0,0755	x nilai konstruksi untuk Rp. 500.000.000	sampai dengan Rp.	1.000.000.000
0,0635	x nilai konstruksi untuk Rp. 1.000.000.000	sampai dengan Rp.	2.500.000.000
0,0537	x nilai konstruksi untuk Rp. 2.500.000.000	sampai dengan Rp.	5.000.000.000

Indeks (b)	Keterangan Nilai Konstruksi (X)		
0,0455	x nilai konstruksi untuk Rp. 5.000.000.000	sampai dengan Rp.	10.000.000.000
0,0392	x nilai konstruksi untuk Rp. 10.000.000.000	sampai dengan Rp.	25.000.000.000
0,0342	x nilai konstruksi untuk Rp. 25.000.000.000	sampai dengan Rp.	50.000.000.000
0,0302	x nilai konstruksi untuk Rp. 50.000.000.000	sampai dengan Rp.	100.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan :

No.	Nilai Konstruksi (X)		Pagu Belanja (Y)
1.	$X \leq$	250.000.000	$Y = 0,0900 X$
2.	250.000.000 $X \leq$	500.000.000	$Y = 0,0823 X$
3.	500.000.000 $X \leq$	1.000.000.000	$Y = 0,0755 X$
4.	1.000.000.000 $X \leq$	2.500.000.000	$Y = 0,0635 X$
5.	2.500.000.000 $X \leq$	5.000.000.000	$Y = 0,0537 X$
6.	5.000.000.000 $X \leq$	10.000.000.000	$Y = 0,0455 X$
7.	10.000.000.000 $X \leq$	25.000.000.000	$Y = 0,0392 X$
8.	25.000.000.000 $X \leq$	50.000.000.000	$Y = 0,0342 X$
9.	50.000.000.000 $X \leq$	100.000.000.000	$Y = 0,0302 X$

7. Batasan Alokasi Belanja :

NO	OBJEK PENGENDALI BELANJA	BATAS BAWAH (%)	RATA-RATA (%)	BATAS ATAS (%)
1	2	3	4	5
1.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	100	100
	Jumlah		100%	

Catatan : 1. Perencanaan Fisik Konstruksi untuk ASB 027 telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45 Tahun 2007, Tanggal 27 Desember 2007.

2. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan merupakan belanja pendukung yang melekat pada RKA/DPA Belanja Modal.

BB. ASB 028 PENGAWASAN FISIK KONSTRUKSI

1. Deskripsi : ASB Pengawasan Fisik Konstruksi merupakan kegiatan untuk mendukung pengawasan konstruksi pengadaan prasarana yang menjadi aset pemerintah daerah, baik berupa pengawasan untuk pendirian prasarana Bangunan, Jalan dan Jembatan, serta Jaringan Air, yang mencakup belanja jasa konsultasi pengawasan. Pengadaan bangunan fisik tersebut merupakan pendirian untuk pertama kali dan tidak berupa rehabilitasi prasarana fisik yang telah ada.
2. Pengendali Belanja (Cost Driver) : Nilai Belanja Modal (Nilai Konstruksi (X))
3. Satuan Pengendali Belanja : Rp. 0,00 per kegiatan Tetap (Fixed Cost)
4. Satuan Pengendali Belanja : (Nilai Konstruksi x Indeks Pengawasan) Variabel (Variable Cost)
5. Rumus Penghitungan : Nilai Konstruksi x Indeks Pengawasan Belanja Total (Total Cost)
6. Rincian obyek belanja yang dibakukan : Belanja Jasa Konsultasi terdiri dari : Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan.

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

Biaya Konstruksi Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan :

Indeks (b)	Keterangan Nilai Konstruksi (X)
0,0600	x nilai konstruksi untuk Rp. sampai dengan Rp. 250.000.000
0,0535	x nilai konstruksi untuk Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000
0,0520	x nilai konstruksi untuk Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.000
0,0445	x nilai konstruksi untuk Rp. 1.000.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000
0,0380	x nilai konstruksi untuk Rp. 2.500.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000.000
0,0320	x nilai konstruksi untuk Rp. 5.000.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000.000
0,0270	x nilai konstruksi untuk Rp.10.000.000.000 sampai dengan Rp. 25.000.000.000
0,0230	x nilai konstruksi untuk Rp.25.000.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000
0,0200	x nilai konstruksi untuk Rp. 50.000.000.000 sampai dengan Rp.100.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan :

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1.	<X<= 250.000.000	Y = 0,0600 X
2.	250.000.000 <X<= 500.000.000	Y = 0,0535 X
3.	500.000.000 <X<= 1.000.000.000	Y = 0,0520 X
4.	1.000.000.000 <X<= 2.500.000.000	Y = 0,0445 X
5.	2.500.000.000 <X<= 5.000.000.000	Y = 0,0380 X
6.	5.000.000.000 <X<= 10.000.000.000	Y = 0,0320 X
7.	10.000.000.000 <X<= 25.000.000.000	Y = 0,0270 X
8.	25.000.000.000 <X<= 50.000.000.000	Y = 0,0230 X
9.	50.000.000.000 <X<= 100.000.000.000	Y = 0,0200 X

7. Batasan ...

7. Batasan Alokasi Belanja :

NO	OBJEK PENGENDALI BELANJA	BATAS BAWAH (%)	RATA-RATA (%)	BATAS ATAS (%)
1	2	3	4	5
1.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	100	100
	Jumlah		100%	

Catatan : 1. Pengawasan Fisik Konstruksi untuk ASB 028 telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45 Tahun 2007, Tanggal 27 Desember 2007.

2. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan merupakan belanja pendukung yang melekat pada RKA/DPA Belanja Modal.

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO